

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG

TAHUN 2023

Dengan ANGGARAN TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

**Jl. Prof. Sudarto, Sumurboto, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang
Jawa Tengah 50269**

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dalam proses penyusunan Buku Kajian Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 hingga dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan disusunnya buku ini sebagai respon akan kebutuhan data dan informasi yang dapat dipakai untuk evaluasi program pembangunan daerah Kota Semarang yang telah berjalan dan kebutuhan data untuk program pembangunan selanjutnya khususnya di bidang kesetaraan gender.

Buku Kajian Gender Kota Semarang Tahun 2023 ini bersumber dari berbagai unit kerja OPD, dalam arti bahwa data yang disajikan merupakan data hasil pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang sepanjang tahun 2023.

Penyusunan buku ini dilakukan setiap tahun agar dapat melihat perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi dalam pemenuhan kesetaraan gender. Fakta yang ada merupakan bahan yang berguna untuk dipakai dalam melakukan analisa penentuan strategi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan data yang kami sajikan dalam penyusunan buku ini. Untuk itu kami mengharap saran dan kritik yang membangun sehingga dapat dipakai untuk mendukung informasi yang lebih lengkap. Dan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan saran, tenaga dan pikiran dalam penyusunan Buku Kajian Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 ini kami mengucapkan terimakasih.

Semarang, 8 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

dr Noegroho Edy Riyanto, M.Kes

Pembina Tk.1/IV -b
NIP. 197110202002121000

DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGHARGAAN GENDER KOTA SEMARANG	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Ruang Lingkup	13
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Tempat Kegiatan	14
1.7. Sistematika Akhir Laporan	15
BAB II KAJIAN TEORI GENDER	17
2.1. Konsep Gender.....	17
2.2. Pembangunan Berperspektif Gender.....	21
BAB III GAMBARAN KOTA SEMARANG.....	24
3.1. Sejarah Kota Semarang	24
3.2. Geografis.....	25
3.3. Kependudukan.....	28
BAB IV PROFIL GENDER KOTA SEMARANG.....	34
4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	34
4.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	36
4.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	39
4.4. Pengeluaran Per Kapita (PPK)	42
4.5. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan	44
4.6. Indeks Ketimpangan Gender	46
4.7. Angka Harapan Hidup (AHH)	47

4.8.	Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan.....	48
4.9.	Perempuan dan Kesehatan	55
4.10.	Kekerasan Terhadap Perempuan.....	60
4.11.	Perempuan dan Ekonomi.....	69
4.12.	Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan	79
4.13.	Perempuan Dalam Mekanisme Institusional untuk Pemajuan Perempuan.....	85
4.14.	Perempuan dan Lingkungan Hidup	87
4.15.	Perempuan dan Koperasi.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		92
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Semarang Tahun 2023	28
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahu 2023	29
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Usia 0-24 Tahun per Kecamatan	31
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Usia 25-54 Tahun per Kecamatan	32
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Usia 55->75 Tahun per Kecamatan	33
Tabel 4.1	Sumbangan Pendapatan Perempuan	39
Tabel 4.2	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	40
Tabel 4.3	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	41
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Miskin	45
Tabel 4.5	Garis Kemiskinan	45
Tabel 4.6	Data Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun	52
Tabel 4.7	Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Semarang	55
Tabel 4.8	Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi	58
Tabel 4.9	Calon Pengantin Mendapatkan Layanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin	59
Tabel 4.10	Jumlah Kasus Korban Kekerasan Tahun 2023	61
Tabel 4.11	Jenis Kasus Kekerasan per Kecamatan	62
Tabel 4.12	Kasus Berdasarkan Jenis Kasus	

	Tahun 2023	63
Tabel 4.13	Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian	64
Tabel 4.14	Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan	64
Tabel 4.15	Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban	65
Tabel 4.16	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	66
Tabel 4.17	Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia	67
Tabel 4.18	Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.19	Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan	68
Tabel 4.20	Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan	69
Tabel 4.21	Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang per Kecamatan	70
Tabel 4.22	Gambaran Tenaga Kerja di Kota Semarang	72
Tabel 4.23	Penduduk Usia Kerja Di Kota Semarang	72
Tabel 4.24	Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja	73
Tabel 4.25	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	74
Tabel 4.26	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	75
Tabel 4.27	Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan	76
Tabel 4.28	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Semarang	76

Tabel 4.29	Jumlah Tenaga Kesehatan	78
Tabel 4.30	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang	79
Tabel 4.31	Perbandingan Perempuan dan Laki-Laki di Ranah Politik	82
Tabel 4.32	Perempuan di Bidang Politik dan Hukum	84
Tabel 4.33	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang	86
Tabel 4.34	Perempuan dan Koperasi	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023	30
Grafik 4.1.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin	35
Grafik 4.2.	Indeks Pembangunan Gender	37
Grafik 4.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42
Grafik 4.4.	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin	43
Grafik 4.5.	Indeks Ketimpangan Gender	46
Grafik 4.6.	Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin	47
Grafik 4.7.	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin	49
Grafik 4.8.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin	50
Grafik 4.9.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	53
Grafik 4.10	Angka Partisipasi Murni (APM)	54
Grafik 4.11	Penyebab Kematian Ibu	58
Grafik 4.12	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kota Semarang	26
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (INPRES No.9 Tahun 2000). Berdasarkan instruksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender sebenarnya juga merupakan salah satu wujud dari hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan. Di dalam masyarakat gender berperan untuk menentukan apa yang dianggap pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan berdasarkan kultur, nilai, dan norma sosial di masyarakat (Azisah, S., dkk., 2016). Hadirnya kesetaraan gender dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi kekuatan dan kesempatan yang sama atas kebebasan finansial, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Namun, kenyataannya masyarakat seringkali sudah terdoktrin bahwa peran gender tidak dapat disamakan karena perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga (Ismail, Z. dkk., 2020). Akibatnya, tingkat kesulitan perempuan dalam mencari pekerjaan yang layak lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan, tenaga kerja perempuan cenderung memiliki pekerjaan yang berkualitas rendah dan dikategorikan dalam kelompok rentan (*vulnerable*).

Melihat realita tersebut, menggambarkan pentingnya kesetaraan gender yang membuat Pemerintah Indonesia meratifikasi UU No 7 Tahun 1984. Kesepakatan Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini diadopsi berbagai negara yang diimplementasikan dalam produk undang-undang mereka untuk menghapuskan kekerasan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dan sejak kelahirannya, Komite CEDAW sudah melahirkan 34 Rekomendasi Umum sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan (INPRES No. 9 Tahun 2000).

Kemudian pada tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan pembangunan berkelanjutan yang diberi nama, “*Sustainable Development Goals*” (SDGs). Agenda Pembangunan Berkelanjutan bermakna penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Sasaran global agenda pembangunan berkelanjutan antara lain :

- a) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.
- b) Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- c) Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, serta sunat perempuan.
- d) Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- e) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil tinjauan dari konferensi-konferensi tersebut.

Seperti beberapa waktu yang lalu Indonesia ikut melanjutkan komitmen global untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2024 (SDGs). Indonesia meyakini istilah Planet 50:50 yang berarti bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global dan perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara, dimana perempuan dan laki-laki berperan bersama dan terlibat dalam pembangunan.

Pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kesenjangan gender termasuk Pemerintah Daerah Kota Semarang. Tetapi di tatanan kehidupan masyarakat masih banyak ketimpangan gender, seperti ditunjukkan pada

data Kajian Gender di tahun 2022 dengan beberapa persoalan seperti ¹:

1. Kategori IPM Kota Semarang termasuk tinggi, karena nilainya sudah diatas angka 80, artinya kualitas hidup laki-laki dan perempuan di Kota Semarang baik, tetapi masih terjadi kesenjangan dimana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik dibidang pendidikan, kesehatan, pendapatan / ekonomi, dan lainnya dimana IPM laki-laki sebesar 86,15 dan IPM perempuan sebesar 82,64.
2. Untuk IPG Kota Semarang di tahun 2022 sebesar 95,93, artinya di tahun 2022 terdapat kesenjangan gender pada hasil pembangunan sebesar 4,07 yang seharusnya bernilai 100.
3. Pengukuran IDG bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peranannya dan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
 - a) IDG berdasar kesenjangan terhadap laki-laki tahun 2022 sebesar 73,9 yang dapat diartikan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam pengukuran peran perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ekonomi dan politik.
 - b) IDG berdasar peran perempuan di parlemen tahun 2022 menunjukkan angka 18,00 yang artinya, masih sedikit peran perempuan di ranah politik dan pengambil keputusan.
4. Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Secara rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di Kota Semarang menunjukkan

¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021, Tahun 2024, hal 66.

besaran Rp. 16.047.000/tahun sedangkan pengeluaran per kapita laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan besaran Rp. 17.115.000/tahun untuk laki-laki dan Rp. 14.908.000/tahun untuk perempuan.

5. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Di Kota Semarang, AHH laki-laki sebesar 75.94 sedangkan perempuan sebesar 79.61.

6. Perempuan dan Kesehatan

Masih ada kematian ibu hamil dan nifas dengan besaran 67,25/100.000KH atau 15 kasus dari 22.040 kelahiran. Dari kelahiran tersebut terdapat kasus kematian bayi sebanyak 125 bayi, BBLR 499 bayi, kematian balita 22 anak, kasus gizi buruk 24 anak, dan kasus stunting 1.465 anak. Terkait kepesertaan KB masih banyak perempuan yang harus menggunakan alat kontrasepsi daripada laki-laki. Dari pasangan usia subur 239.049 pasangan di tahun 2022, peserta KB laki-laki hanya sebanyak 717 orang, sedangkan perempuan sebanyak 59.926 orang. Kesadaran dalam mengatur waktu kelahiran anak lebih tinggi perempuan daripada laki-laki, ini membuktikan bahwa sosialisasi pemerintah mengenai program KB lebih bisa diterima kaum perempuan daripada laki-laki. Menurut kaum perempuan, dengan menjalani program KB dan mengatur waktu lahir anak akan menentukan kualitas keluarga daripada tidak menggunakan program KB.

Tenaga kesehatan lebih dominan diperankan oleh perempuan, sedangkan hanya dokter spesialis yang memiliki jumlah dokter laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja

di bidang kesehatan lebih terbuka untuk kaum perempuan daripada laki-laki.

7. Perempuan dan Pendidikan

Dilihat dari rata-rata APK, APM dan APS untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA menunjukkan bahwa peluang mendapat pendidikan yang setara antara laki-laki dengan perempuan belum mencapai keseimbangan. Karena nilai APK, APM dan APS lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Sedangkan tenaga pendidik terbanyak ada di jenis kelamin perempuan, dan anak didik lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

8. Perempuan dan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Komunikasi

Terdapat 557.795 orang laki-laki dan 436.296 orang perempuan yang bekerja. Untuk jumlah pengangguran laki-laki sebanyak 61.368 orang dan jumlah pengangguran perempuan ada 20.368 orang. Kesenjangan yang besar ini bukan berarti banyak pengangguran laki-laki, melainkan ada perempuan yang menyatakan bahwa status ibu rumah tangga dimasukkan sebagai pekerjaan utama perempuan sehingga tampak perempuan yang menganggur lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki.

Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terbanyak secara berurutan, yaitu : jasa, manufaktur, dan pertanian. Dapat dimaklumi jika pertanian berada di urutan terakhir karena Kota Semarang bukan kota yang memiliki lahan luas untuk pertanian melainkan kota besar yang banyak pabrik dan perusahaan jasa.

Tenaga kerja laki-laki maupun perempuan kebanyakan memiliki pendidikan terakhir SMA, baik SMA Umum

maupun SMA Kejuruan. Disisi lain, angkatan kerja laki-laki maupun perempuan terbanyak memiliki jenjang pendidikan terakhir di SMA, baik SMA Umum maupun SMA Kejuruan. Tetapi, untuk status laki-laki pengangguran terbanyak memiliki pendidikan SMP dan SMA umum, sedangkan perempuan pengangguran memiliki pendidikan SMA kejuruan dan SMA umum.

Usaha mikro banyak diolah oleh perempuan sebesar 20.251 orang sedangkan laki-laki yang mengelola usaha mikro ada 9.360 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkembang di dunia usaha mikro dibandingkan dengan laki-laki.

9. Perempuan dan Pengambilan Keputusan Politik dan Hukum

Keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD. Di bidang hukum dan jabatan struktural di pemerintahan Kota Semarang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender di ranah politik, hukum dan jabatan struktural.

10. Perempuan dan Sosial Budaya

Data PMKS menunjukkan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis baik laki-laki maupun perempuan sejauh ini telah tertangani dengan baik dengan melakukan pelayanan dan dampingan untuk kebutuhan dasarnya.

11. Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Terdapat 107 korban anak dan 110 korban dewasa termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang dan semua berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan pekerjaannya, terdapat 217 korban yang mendapat penanganan di Kota Semarang, termasuk korban dari luar Kota Semarang.

Adapun korban kekerasan berdasar status pernikahan terdapat 120 orang yang belum menikah; 90 orang menikah dan 7 orang sudah cerai. Korban kekerasan menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian besar korban adalah perempuan.

Untuk data korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan perbedaan jumlah korban terbanyak, bahwa korban yang terbanyak ada pada laki-laki dengan jumlah 17 orang dan perempuan ada 5 orang. Kemudian, yang mengakses rehabilitasi rawat jalan ada 22 orang.

Seperti yang diketahui bersama, isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai pengambilan keputusan untuk pembangunan. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan data terpilah khususnya data gender secara memadai. Persoalan ini makin kompleks manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan penganggaran.

Oleh karena itu penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 menjadi terobosan untuk menyediakan data yang baik terkait dengan situasi gender di Kota Semarang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia I-8 Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk

- Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);I-9
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan I-10 Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 dimaksudkan memberikan gambaran dan informasi mengenai gender secara akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengarusutamaan gender.
- b. Sebagai acuan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam program yang lebih efektif, efisien dan menuju kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Kota Semarang

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 adalah

- a. Menyediakan data gender
- b. Memberikan gambaran pelaksanaan dan permasalahan PUG di Kota Semarang.
- c. Memberikan referensi bagi penentu kebijakan di setiap perangkat daerah terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan mengenai situasi gender di Kota Semarang

2. Melakukan identifikasi data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang
3. Melakukan analisis permasalahan pembangunan gender.

1.5 Metode Penelitian

1. Penelitian Primer

Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber pertama, yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau wawancara.

2. Penelitian Sekunder

Penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, yang mana data dikumpulkan dari suatu lembaga survey (telah dilakukan sebelumnya), perpustakaan, hingga lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka data serupa.

1.6 Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024 direncanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.7 Sistematika Akhir Laporan

Sistematika laporan akhir Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, output dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan
- BAB II Teori Gender
- BAB III Gambaran Umum Kota Semarang, berisi tentang kondisi pembangunan di Kota Semarang meliputi kondisi geografis, demografis dan Pembangunan Gender
- BAB IV Data Gender Kota Semarang
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - Pengeluaran Per-Kapita
 - Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
 - Angka Harapan Hidup (AHH)
 - Perempuan dalam Pendidikan dan pelatihan
 - Perempuan dan Kesehatan
 - Kekerasan Terhadap Perempuan
 - Perempuan dalam Ekonomi
 - Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
 - Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan
 - Perempuan dan Lingkungan Hidup
- BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran

Oleh karena itu penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023 dengan Anggaran Tahun 2024

menjadi terobosan untuk menyediakan data yang baik terkait dengan situasi gender di Kota Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORI GENDER

2.1 Konsep Gender

Berdasarkan konsep gender yang dikemukakan oleh *United Nations* (2001), gender dapat dipahami sebagai konsep dari variabel sosio-budaya lintas sektoral, artinya gender bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan ke semua variabel seperti ras, kelas, usia, kelompok etnis, dan lain-lain. Sistem gender berubah dan berkembang seiring waktu dan berbeda di berbagai kebudayaan. Gender dibentuk melalui proses sosialisasi yang menentukan apa yang diharapkan, diizinkan, dan dihargai dari pria dan wanita dalam konteks spesifik. Sosialisasi ini terjadi melalui berbagai lembaga, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, undang-undang, serta budaya dan tradisi. Peran gender dipelajari dan diterapkan melalui sosialisasi. Anak-anak diajarkan sejak dini mengenai apa yang diharapkan dari mereka sebagai pria atau wanita. Namun, peran ini tidak tetap dan bisa berubah sesuai dengan perubahan dalam sistem sosial dan budaya. Pendekatan gender menekankan pada sistem yang menentukan peran dan tanggung jawab gender, akses terhadap dan kontrol atas sumber daya, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Fokusnya bukan hanya pada individu pria atau wanita, tetapi pada bagaimana sistem sosial tersebut membentuk pengalaman dan peluang mereka. Julia T. Wood (2001) mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya dan berubah seiring waktu. Gender bersifat relasional, yang berarti makna feminitas dan maskulinitas diciptakan oleh masyarakat

yang menjadikan mereka berbeda. Gender adalah seperangkat peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, tetapi peran ini dapat dipertukarkan seiring budaya dan waktu (Azisah, S., dkk., 2016).

Sehubungan dengan sejumlah definisi di atas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin adalah kategori yang dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsi biologis secara mutlak, yaitu laki-laki dan perempuan. Disisi lain, konsep gender mengacu pada karakteristik non biologis maupun kategori sosial yang dapat dibentuk, dipelajari, dan dapat berubah (Deaux, 1985).

Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (gender inequality). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antar negara atau sektor tertentu. Merujuk pada *United Nations* (2002)², terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam situasi tertentu.

1. Ketidaksetaraan dalam Kekuasaan Politik

Perempuan di seluruh dunia sering kurang terwakili dalam proses politik, termasuk dalam akses, pengambilan keputusan, dan representasi. Dalam struktur formal pengambilan keputusan seperti pemerintah, dewan masyarakat, dan lembaga pembuat kebijakan, perempuan sering tidak terlihat. Hal ini menyebabkan kebutuhan, prioritas, dan minat

² United Nations. 2002. Gender Mainstreaming. New York

perempuan sering diabaikan dalam perumusan kebijakan nasional, regional, atau komunitas.

2. Ketimpangan dalam rumah tangga

Ada ketidaksetaraan dalam hal akses dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya dalam keluarga. Memahami perbedaan dan ketidaksetaraan ini penting untuk berbagai masalah seperti kemampuan perempuan dan laki-laki dalam merespons insentif ekonomi, merancang strategi efektif untuk pencegahan HIV/AIDS, dan kebijakan jaminan sosial yang adil.

3. Perbedaan status dan hak

Meskipun konstitusi nasional dan instrumen internasional mengakui persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, banyak contoh menunjukkan perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam status pribadi, keamanan, tanah, warisan, dan pekerjaan. Mengatasi hambatan ini menjadi tanggung jawab komunitas internasional secara menyeluruh dan penting untuk keadilan gender dan juga untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Perempuan dan laki-laki sering bekerja di sektor yang berbeda, dengan perempuan lebih banyak berada di pekerjaan dengan bayaran rendah dan pekerjaan tidak standar seperti paruh waktu atau berbasis rumah. Perempuan juga memiliki akses yang lebih sedikit ke aset produktif seperti pendidikan, keterampilan, properti, dan kredit. Tren ekonomi dan kebijakan ekonomi cenderung berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki, contohnya liberalisasi

perdagangan yang memiliki dampak tidak merata berdasarkan sektor.

5. Ketidakadilan pada sektor domestik/sektor tanpa upah
Perempuan sering memikul tanggung jawab terbesar dalam perawatan dan pengasuhan keluarga serta produksi makanan dan penyediaan kebutuhan dasar di negara-negara berkembang. Beban kerja ini menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dan ekonomi yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan reproduksi ini terkait erat dengan sektor produktif dari ekonomi. Kebijakan ekonomi memengaruhi kesejahteraan dengan cara yang spesifik gender, untuk mengilustrasikan bagaimana bias gender berdampak negatif terhadap sektor ekonomi produktif.
6. Kekerasan terhadap perempuan
Ketidaksetaraan gender juga tercermin dalam kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan perdagangan perempuan atau anak perempuan. Seringkali kekerasan berbasis gender ini juga digunakan sebagai senjata oleh musuh.
7. Diskriminasi
Ketidaksetaraan gender tidak hanya terlihat dalam ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya yang sulit diukur dan berubah. Stereotip gender mengenai perilaku, kemandirian, dan kecakapan memperkuat diskriminasi ini dan membuat perubahan lebih sulit dicapai.

2.2 Pembangunan Berperspektif Gender

Secara konsisten integrasi perspektif gender terus diupayakan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional di Indonesia. Seperti yang diketahui, kesetaraan gender termasuk pada kelima tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sasaran global SDGs pada kelima tujuan tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
3. Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan,
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan, masyarakat,
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi.

Apabila dipersempit, Indonesia juga mencantumkan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, telah dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki maupun perempuan yang terjadi akibat perubahan sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam siklus program pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Adapun perencanaan yang responsif gender diartikan sebagai perencanaan yang

dilakukan dengan memasukkan perbedaan - perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program.

Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan (Malau, 2015). Sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam membangun berperspektif gender, sumber daya manusia dengan kemampuan analisa gender, sumber dana yang memadai, data statistik gender, media KIE, alat dan sistem untuk monitoring serta evaluasi, dan terakhir peran masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah, menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah”.

Mengutip *United Nations* (2002), terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Langkah pertamanya, perspektif gender

perlu dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani. Kemudian, definisi masalah akan menentukan ruang lingkup untuk memeriksa isu-isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari langkah sebelumnya.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diberbagai lini salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Tertuang jelas dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 pemerintah menginstruksikan kepada seluruh kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia , Kejaksaan Agung, Gubernur, serta Bupati/ Walikota untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Mulai tahun 2020 Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui rencana kerjanya telah membuat rancangan perkembangan pelaksanaan PUG yang pelaksanaannya sampai ke tingkat desa, melalui keterkaitan antara PUG Desa, Sekolah Perempuan dan pembangunan kesetaraan gender dalam keluarga, yang dijabarkan pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020-2024

BAB III

GAMBARAN KOTA SEMARANG

3.1. Sejarah Kota Semarang

Sejarah Kota Semarang Jawa Tengah berawal kurang lebih pada Abad ke-8 M, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan, yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian kota Semarang Bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405 M. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan mesjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu).

Pada akhir abad ke-15 M ada seseorang ditempatkan oleh Kerajaan Demak, dikenal sebagai Pangeran Made Pandan, untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang.

Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kyai Ageng Pandan Arang I.

Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II (kelak disebut sebagai Sunan Bayat). Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten. Pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 rabiul awal tahun 954 H disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.³

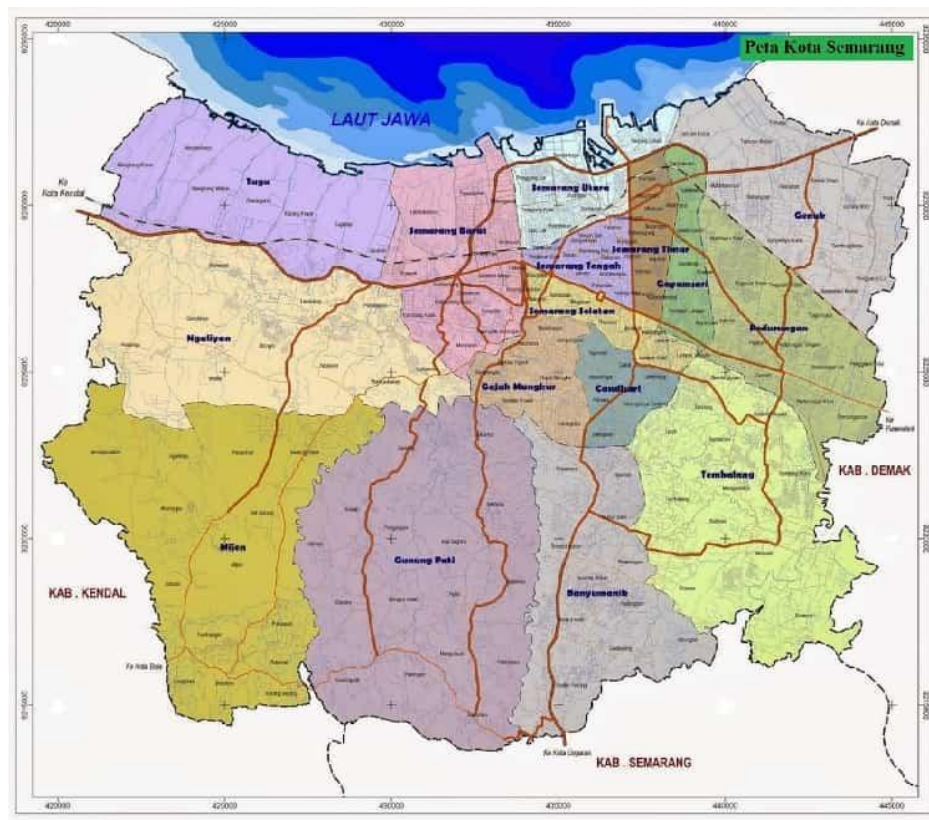
3.2. Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak di persimpangan Jalan Pulau Jawa Utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis terletak antara 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak secara geografis antara 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan antara 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya. Di sisi timur, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Di sebelah barat Kota Semarang terletak Kabupaten Kendal dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² (BPS, Kota

³ <http://dpad.jogjaproprov.go.id/coe/article/sejarah-kota-semarang-jawa-tengah-472>

Semarang Dalam Angka 2023) dan berada pada ketinggian 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan peruntukannya, luas wilayah Kota Semarang tersebut terdiri dari 37.90 km² atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 km² atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 16 kecamatan serta 177 kelurahan.

Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang



Secara morfologis, kondisi bentang alam Kota Semarang memiliki karakter unik yang terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah dan kawasan pesisir mendominasi bagian utara Kota Semarang yang meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian antara 0,75

hingga 90,56 mdpl. Dataran rendah di kawasan utara sepanjang pesisir juga dikenal dengan sebutan Semarang Bawah. Pusat pemerintahan dan perdagangan, pusat kota lama serta beragam sarana prasarana kota yang penting dan vital seperti stasiun dan bandara berada di Semarang Bawah. Sedangkan daerah selatan yang berbukit dikenal dengan sebutan Semarang Atas. Kondisi geomorfologi Kota Semarang menunjukkan bahwa semakin mengarah ke selatan, morfologi Kota Selatan cenderung berupa perbukitan dengan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Semarang bagian utara. Daerah perbukitan yang memiliki ketinggian 90,56 - 348 mdpl meliputi daerah pinggir dan Kota Semarang bagian selatan meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. Perkembangan Kota Semarang semakin bergeser ke arah Semarang Atas, dimana kecenderungan ini mengancam kawasan hulu sungai yang berfungsi sebagai daerah konservasi.⁴

Menurut data BPS dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023, Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas di Kota Semarang dengan luas wilayah yaitu 58,27km². Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sempit yaitu Kecamatan Semarang Tengah sebesar 5,17 km².

⁴ RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026

Tabel 3. 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (km2)	PERSENTASE (%)
1	Mijen	56.52	15.12
2	Gunungpati	58.27	15.59
3	Banyumanik	29.74	7.96
4	Gajah Mungkur	9.34	2,50
5	Semarang Selatan	5.95	1,59
6	Candisari	6.40	1,71
7	Tembalang	39.47	10,56
8	Pedurungan	21.11	5,65
9	Genuk	25.98	6,95
10	Gayamsari	6.22	1,66
11	Semarang Timur	5.42	1,45
12	Semarang Utara	11.39	3,05
13	Semarang Tengah	5.17	1,38
14	Semarang Barat	21.68	5,80
15	Tugu	28.13	7,52
16	Ngaliyan	42.99	11,50
	Kota Semarang	373,78	100.00

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/153/239/1/luas-wilayah.html>

3.3. Kependudukan

Yang dimaksud kependudukan di buku ini adalah gambaran dalam angka mengenai jumlah penduduk, jenis kelamin dan usia penduduk Kota Semarang. Tabel di bawah menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per
Kecamatan Tahu 2023

NO	WILAYAH	L	P	JML
1	SEMARANG TENGAH	26,239	29,925	56,164
2	SEMARANG UTARA	58,953	60,357	119,310
3	SEMARANG TIMUR	33,782	35,632	69,414
4	GAYAMSARI	35,637	36,246	71,883
5	GENUK	63,651	63,148	126,799
6	PEDURUNGAN	98,299	100,359	198,658
7	SEMARANG SELATAN	32,705	34,113	66,818
8	CANDISARI	38,239	39,320	77,559
9	GAJAHMUNGKUR	28,695	29,635	58,330
10	TEMBALANG	95,735	96,293	192,028
11	BANYUMANIK	71,304	73,146	144,450
12	GUNUNGPATI	50,516	50,674	101,190
13	SEMARANG BARAT	75,369	77,785	153,154
14	MIJEN	40,829	40,877	81,706
15	NGALIYAN	71,501	72,101	143,602
16	TUGU	16,956	16,919	33,875
	TOTAL	839,836	856,530	1,696,366

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Data menunjukkan bahwa Kecamatan terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Pedurungan (198,658 jiwa), Kecamatan Tembalang (192,028 jiwa) dan Kecamatan Semarang Barat (153,154 jiwa) sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di wilayah Kecamatan Tugu (33.875 jiwa).

Apabila dilihat melalui grafik tergambar seperti grafik dibawah ini;

Grafik 3. 1



Menurut jenis kelamin, penduduk perempuan terbanyak ada di Kecamatan Pedurungan sebanyak 100.359 orang; Tembalang sebanyak 96.293 orang dan Semarang Barat sebanyak 77.785 orang. Sedangkan pada posisi jumlah laki-laki yang terbanyak ada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 98.299 orang; Tembalang dengan 95.735 orang dan Semarang Barat dengan 75.369 orang. Secara umum tampak dalam grafik di setiap kecamatan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel dibawah menunjukkan jumlah penduduk menurut usia per kecamatan, tujuannya untuk melihat jumlah penduduk usia anak, usia produktif, dan usia lansia yang terdapat di Kota Semarang. Dimulai dari usia 0 hingga diatas 60th.

Tabel 3. 3
Jumlah Penduduk Menurut Usia 0-24 Tahun
per Kecamatan

No	WILAYAH	USIA				
		0-4th	5-9th	10-14th	15-19th	20-24th
		1	2	3	4	5
1	SEMARANG TENGAH	2,705	3,449	4,064	4,167	4,259
2	SEMARANG UTARA	7,135	8,859	9,156	9,280	9,371
3	SEMARANG TIMUR	3,715	4,466	5,077	5,174	5,291
4	GAYAMSARI	4,747	5,426	5,936	5,604	5,823
5	GENUK	9,684	11,188	11,212	10,061	9,759
6	PEDURUNGAN	13,315	15,240	15,410	14,380	14,712
7	SEMARANG SELATAN	3,471	4,310	5,063	5,291	5,172
8	CANDISARI	4,550	5,499	6,003	5,843	5,973
9	GAJAHMUNGKUR	3,314	4,127	4,570	4,548	4,322
10	TEMBALANG	13,237	15,546	15,943	15,033	15,072
11	BANYUMANIK	8,784	10,794	11,528	11,201	10,866
12	GUNUNGPATI	7,081	8,128	8,175	7,633	7,459
13	SEMARANG BARAT	8,772	10,806	11,748	12,145	12,191
14	MIJEN	5,633	6,810	6,991	6,623	5,996
15	NGALIYAN	9,244	10,912	11,554	11,443	11,279
16	TUGU	2,257	2,696	2,743	2,599	2,618
	TOTAL	107,644	128,256	135,173	131,025	130,163

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Tabel 3. 4
Jumlah Penduduk Menurut Usia 25-54 Tahun
per Kecamatan

No	WILAYAH	USIA					
		25- 29th	30- 34th	35- 39th	40- 44th	45- 49th	50- 54th
		6	7	8	9	10	11
1	SEMARANG TENGAH	3,863	3,660	3,834	4,587	4,291	4,361
2	SEMARANG UTARA	8,426	8,729	8,514	10,148	9,084	8,007
3	SEMARANG TIMUR	4,868	4,619	4,715	5,688	5,198	5,031
4	GAYAMSARI	5,398	5,305	5,260	6,060	5,280	4,710
5	GENUK	9,818	10,443	10,269	11,199	9,009	7,778
6	PEDURUNGAN	15,847	16,293	15,475	16,476	13,062	12,281
7	SEMARANG SELATAN	4,594	4,304	4,338	5,571	5,259	5,071
8	CANDISARI	5,603	5,342	5,417	6,511	5,967	5,283
9	GAJAH MUNGKUR	4,028	3,979	4,114	4,770	4,425	3,642
10	TEMBALANG	14,806	15,072	14,631	16,195	13,927	12,552
11	BANYUMANIK	10,472	10,479	10,630	12,241	10,956	9,675
12	GUNUNGPATI	7,635	8,380	7,491	8,613	7,232	6,624
13	SEMARANG BARAT	11,166	11,053	10,338	12,833	11,854	11,096
14	MIJEN	5,980	6,572	6,185	7,083	6,304	5,234
15	NGALIYAN	11,068	11,092	10,321	11,724	10,767	10,085
16	TUGU	2,540	2,712	2,605	2,862	2,446	2,305
	TOTAL	126,11	128,03	124,13	142,56	125,06	113,73
		2	4	7	1	1	5

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Tabel 3. 5
Jumlah Penduduk Menurut Usia 55->75 Tahun
per Kecamatan

NO	WILAYAH	USIA				
		55-59th	60-64th	65-69th	70-74th	>75th
		12	13	14	15	16
1	SEMARANG TENGAH	3,844	3,290	2,785	1,993	2,438
2	SEMARANG UTARA	6,816	5,866	4,550	2,897	2,472
3	SEMARANG TIMUR	4,424	3,821	3,085	1,965	2,277
4	GAYAMSARI	4,114	3,445	2,371	1245	1159
5	GENUK	6,095	4,736	2,883	1402	1263
6	PEDURUNGAN	11,982	10,839	7,370	3,375	2,601
7	SEMARANG SELATAN	4,352	3,474	2,716	1,799	2,033
8	CANDISARI	4,564	4,000	3,202	1,950	1,852
9	GAJAHMUNGKUR	3,778	2,953	2,276	1512	1394
10	TEMBALANG	10,660	8,475	5,574	2,829	2,476
11	BANYUMANIK	8,231	7,117	5,455	3,395	2,626
12	GUNUNGPATI	5,507	4,640	3,061	1659	1,872
13	SEMARANG BARAT	9,293	7,675	5,584	3,402	3,198
14	MIJEN	4,169	3,276	2,287	1301	1262
15	NGALIYAN	8,791	6,735	4,428	2,255	1,904
16	TUGU	2,013	1625	941	488	425
	TOTAL	98,633	81,967	58,568	33,467	31,252

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Data diatas menunjukkan jumlah anak (0-19th) sebanyak : 502.098 anak dari 1,696,366 jiwa penduduk di Kota Semarang. (Terdapat perbedaan pengelompokan data usia anak pada sisi perundang-undangan dengan data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa usia anak dalam kelompok data dalam angka adalah batas usia anak yaitu 19 tahun, sedangkan usia anak dalam perundang-undangan adalah 18 tahun).

BAB IV

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG

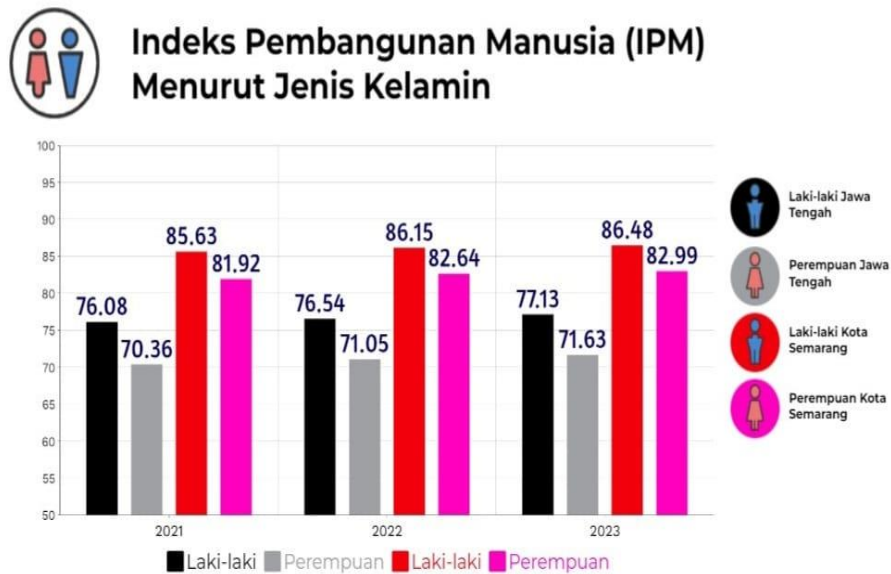
4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-69 kategori sedang. Untuk itu IPM Kota Semarang memiliki capaian angka lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah.

IPM yang terjadi di provinsi Jawa Tengah dan wilayah Kota Semarang tahun 2021 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4. 1



Sumber : jateng.bps.go.id

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa capaian IPM laki-laki di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 76.08, 76.54, dan 77.13 sedangkan capaian IPM perempuan ada di angka 70.36, 71.05, dan 71.63. Meskipun peningkatan yang terjadi tidak signifikan, namun data ini tetap menunjukkan bahwa rata-rata capaian IPM baik laki-laki (76.58) maupun perempuan (71.01) di provinsi Jawa Tengah termasuk kategori tinggi (70-79) menurut UNDP. Disisi lain, capaian IPM Kota Semarang termasuk kategori sangat tinggi (>80) bila ditinjau berdasarkan kategori UNDP pembangunan Kota Semarang. Merujuk pada data grafik di atas, capaian IPM laki-laki Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar 85.63, 86.15, dan 86.48 dengan rata-rata 86.08 sedangkan untuk capaian IPM perempuan adalah 81.92, 82.64, dan 82.99 dengan rata-rata 82.51.

Berdasarkan rata-rata IPM 2021 sampai 2023, IPM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan baik di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang ($71.01 < 82.51$). Bahkan, tingginya capaian IPM perempuan Kota Semarang telah melampaui besaran IPM laki-laki Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir. Faktanya, capaian IPM perempuan dari Indonesia tahun 2018 sudah berada di atas 70 tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi.

Untuk wilayah Semarang, IPM sepanjang 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan baik yang dialami laki-laki maupun perempuan. Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah Kota Semarang untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

4.2 Indeks Pembangunan Gender

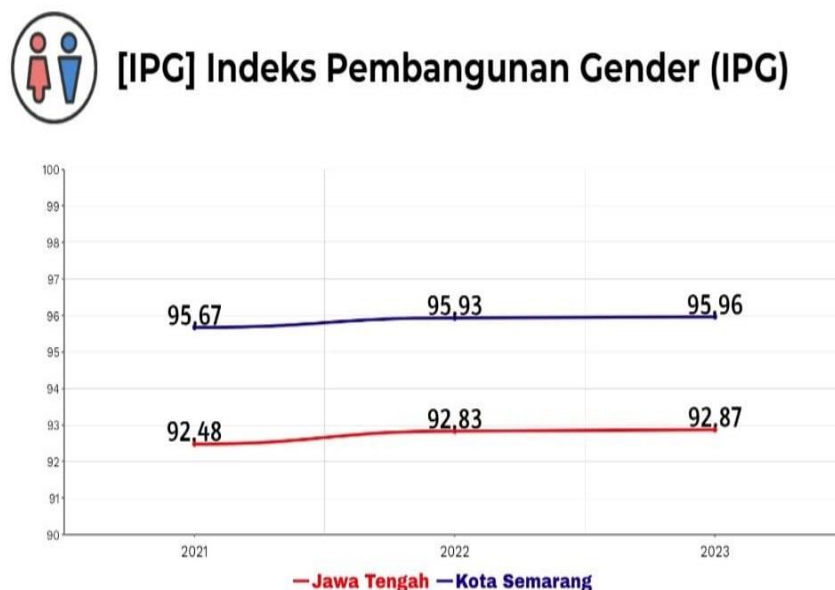
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketimpangan gender dalam pembangunan manusia di suatu wilayah. Dasar dalam pengukuran IPG adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup beberapa indikator utama:

1. Angka Harapan Hidup: Mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah.

2. Angka Harapan Lama Sekolah: Mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak di usia sekolah.
3. Rata-rata Lama Sekolah: Mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.
4. Pengeluaran Per Kapita: Mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.

IPG memiliki kriteria pembentuk yang sama dengan IPM, tetapi fokus pada perbandingan antara laki-laki dan perempuan untuk mengevaluasi ketimpangan gender dalam aspek-aspek tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan IPG sebagai indeks yang memperhitungkan ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Grafik 4. 2



Sumber : jateng.bps.go.id

Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG mendekati 100, ini mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dapat dilihat persentase dari IPG di Jawa Tengah dan Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023. Meningkatnya persentase IPG di Jawa Tengah maupun Kota Semarang selaras dengan peningkatan capaian IPM di Jawa Tengah maupun Kota Semarang pada tahun 2021 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah valid karena dasar pengukuran IPG adalah IPM.

Indeks pembangunan gender diukur menggunakan standar *United Nations Development Program* (UNDP) yang terdiri dari 4 kriteria, yakni IPG >80 kategori sangat tinggi, IPG 70-79 kategori tinggi, serta IPG 60-69 kategori sedang.

Besaran persentase IPG di Jawa Tengah termasuk dalam kategori sangat tinggi (>80), yang mana pada tahun 2021 adalah 92.48%, tahun 2022 adalah 92.83%, dan tahun 2023 adalah 92.87% sedangkan di Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 95.67%, tahun 2022 adalah 95.93%, dan tahun 2023 adalah 95.96%. Peningkatan persentase IPG ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesenjangan gender yang terjadi di Jawa Tengah maupun Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023.

4.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen.

BPS mengukur IPG (IDG) melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staff administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian. Variabel pembentuk indeks pemberdayaan gender yaitu :

A. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Yang dimaksud dengan sumbangan pendapat perempuan adalah berapa besar pendapatan perempuan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Tabel 4.1.

Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	34.60	34.59	35.21
Kota Semarang	37.46	38.05	37.93

Sumber : jateng.bps.go.id

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sumbangan pendapatan perempuan Kota Semarang sebesar 37,46% ditahun 2021; 38,05% tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 37,93%. Artinya perempuan Kota Semarang di tahun 2023 berkontribusi sebanyak 37,93% terhadap pendapatan keluarga.

B. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Jika pendapatan perempuan meningkat dan kemudian menyumbang pendapatan keluarga sebesar satu unit maka persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi akan meningkat. Semakin berdaya ekonomi seorang perempuan, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki.

Tabel 4.2.

Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	50.67	50.72	51.00
Kota Semarang	51.30	49.78	48.76

Sumber : jateng.bps.go.id

Melihat hal tersebut, kondisi perempuan di Kota Semarang sebagai tenaga profesional menunjukkan angka yang semakin mengecil dari tahun 2021-2023, berbanding terbalik dengan kondisi perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang makin meningkat. Artinya pendapatan perempuan di Kota Semarang menurun dan juga peluang perempuan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki juga makin menurun.

C. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Suara perempuan dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas perempuan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suara perempuan mencapai minimal 30-35%.

Tabel 4.3.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen

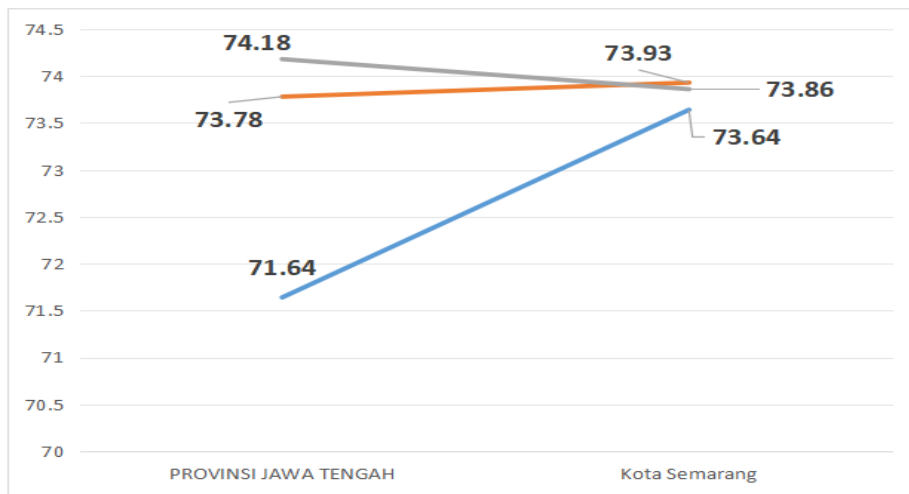
Kabupaten / Kota	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	18.33	20.00	20.17
Kota Semarang	18.75	18.00	18.00

Sumber : jateng.bps.go.id

Bila melihat data diatas terlihat bahwa suara perempuan di kancah politik di Kota Semarang masih minim dengan capaian 18%. Sedangkan capaian angka perempuan dalam parlemen lebih besar sedikit bila dibandingkan dengan Kota Semarang dengan jumlah 20.17%

Setelah rangkaian tersebut dihitung maka didapatkan IDG seperti pada grafik dibawah ini.

Grafik 4. 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



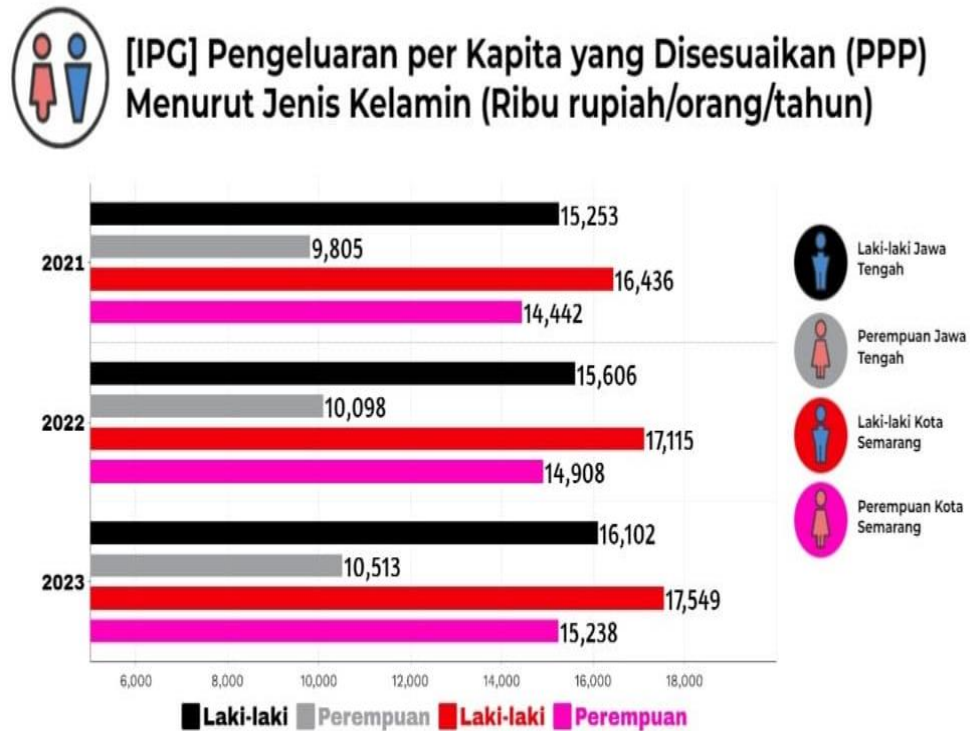
Sumber : jateng.bps.go.id

Adapun tingkat pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik diatas yang menunjukkan bahwa IDG Kota Semarang di tahun 2021 ada di angka 73,64; tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,29 menjadi 73,93; dan di tahun 2023 menurun sebesar 0.07 menjadi 73,86. penurunan IDG yang terjadi di tahun 2023 disebabkan karena adanya penurunan sumbangan pendapatan perempuan dan perempuan sebagai tenaga profesional sebagai bagian dari penghitungan indikator IDG.

4.4 Pengeluaran Per Kapita (PPK)

Pengeluaran rata-rata per kapita (PPK) adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Grafik 4.4



Sumber : jateng.bps.go.id

Merujuk pada data di atas, dapat diketahui bahwa pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan baik di Jawa Tengah dan Kota Semarang memiliki perbedaan yang signifikan. Pengeluaran per kapita laki-laki di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mencapai Rp 15.253.000 pada tahun 2021, Rp 15.606.000 pada tahun 2022, Rp 16.102.000 pada tahun 2023. Di sisi lain, pengeluaran per kapita perempuan di Jawa Tengah tergolong paling rendah namun tetap ada peningkatan setiap tahunnya, yaitu Rp 9.805.000 pada tahun 2021, Rp 10.098.000 pada tahun 2022, dan Rp 10.513.000 pada tahun 2023.

Pengeluaran per kapita di Kota Semarang juga mengalami peningkatan baik pada laki-laki maupun

perempuan. Pada laki-laki pengeluaran per kapita tahun 2021 sebesar Rp 16.436.000, tahun 2022 sebesar Rp 17.115.000, dan tahun 2023 sebesar Rp 17.549.000 sedangkan pada perempuan pengeluaran per kapita tahun 2021 sejumlah Rp 14.442.000, tahun 2022 sejumlah Rp 14.908.000, dan tahun 2023 sejumlah Rp 15.238.000.

Dapat dilihat berdasarkan temuan data tersebut bahwa perempuan di Jawa Tengah memiliki pengeluaran per kapita paling rendah dibandingkan perempuan maupun laki-laki di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Rendahnya angka pengeluaran per kapita perempuan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kelayakan hidup perempuan di Jawa Tengah masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Untuk meninjau lebih lanjut terkait pengeluaran per kapita perempuan di Jawa Tengah akan lebih optimal jika dipertimbangkan juga dari sisi sosial, budaya, dan politik.

4.5 Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

A. Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Yang menunjukan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.

Persentase Penduduk Miskin

Kota Semarang	2021	2022	2023
Kota Semarang	4.56	4.25	4.23

Sumber : semarangkota.bps.go.id

Dari data diatas menunjukkan bahwa penduduk miskin yang berada di Kota Semarang tahun 2021 sebesar 4.56%; tahun 2022 sebesar 4.25% dan tahun 2023 sebesar 4.23%

B. Garis Kemiskinan

Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential.

Tabel 4.5.

Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)

Kota Semarang	2021	2022	2023
Kota Semarang	543.929	589.598	642.456

Sumber : semarangkota.bps.go.id

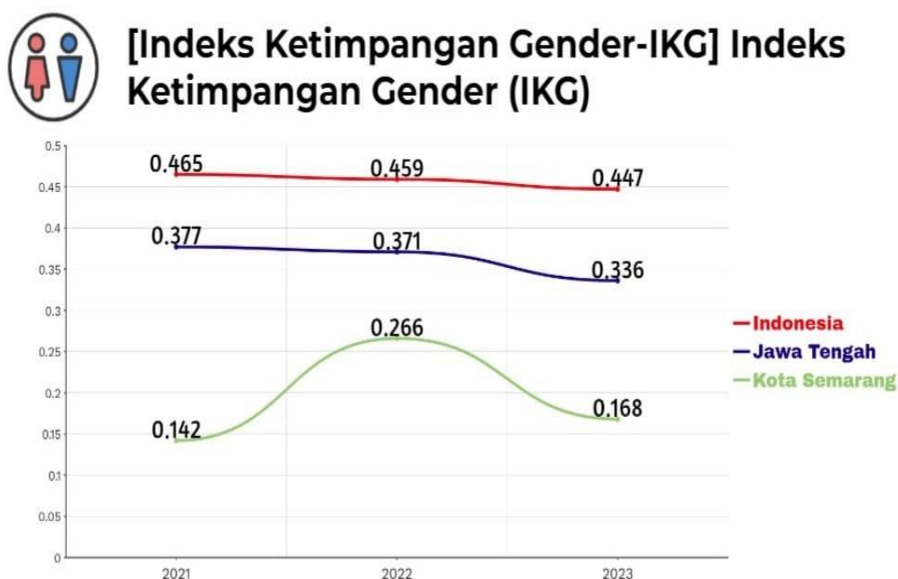
Garis kemiskinan pada data diatas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang menandakan harga untuk menuju hidup secara layak pada penduduk Kota Semarang. Tampak tahun 2021 menunjukkan jumlah Rp. 543.929; tahun 2022 naik menjadi Rp. 589.598; dan tahun 2023 menjadi Rp. 642.456. Penduduk Kota Semarang yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per

bulan dibawah garis kemiskinan pada tahun tersebut diatas dikategorikan sebagai penduduk miskin.

4.6 Indeks Ketimpangan Gender

Di Indonesia, kesetaraan gender diukur oleh BPS melalui **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**, yang mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP. IKG mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. BPS menggunakan indikator spesifik seperti proporsi wanita yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan dan usia pertama kali melahirkan untuk dimensi kesehatan reproduksi, serta tingkat pendidikan minimal SMA untuk dimensi pemberdayaan. Indeks ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kesetaraan gender di berbagai wilayah dan menentukan faktor utama perubahan nilai IKG.

Grafik 4.5



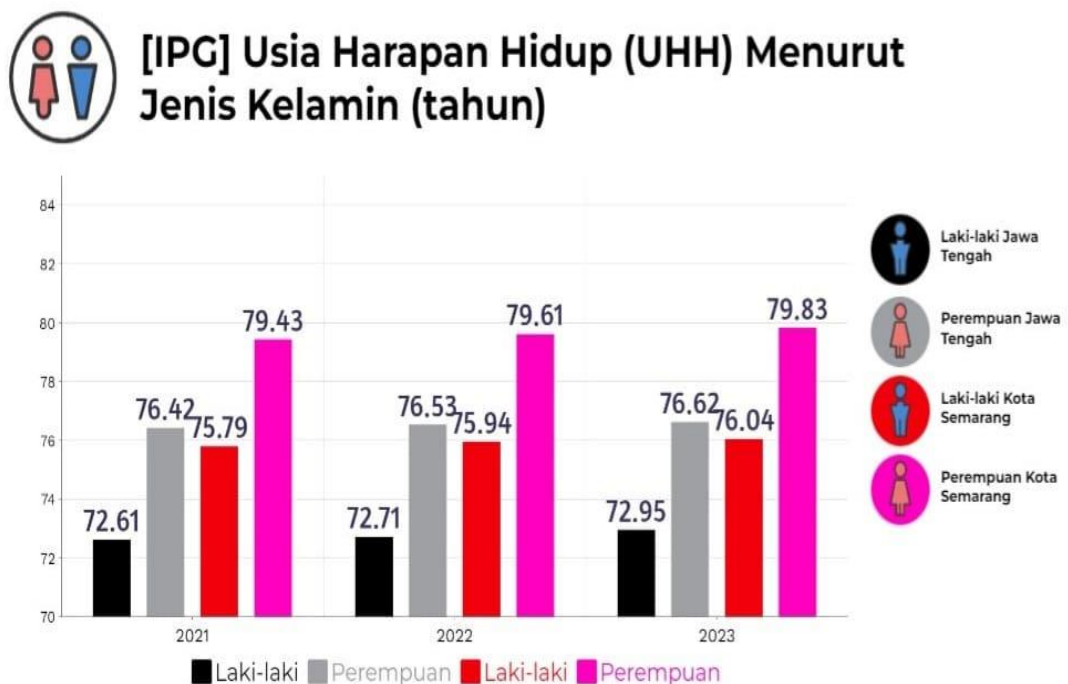
Sumber : jateng.bps.go.id

Hasil pengukuran Indeks ketimpangan gender yang ada di Kota Semarang menunjukkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dengan jumlah 0,168. Nilai ini menunjukkan bahwa ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan kualitas hidup dan pemberdayaan di Kota Semarang.

4.7 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Grafik 4.6



Sumber : jateng.bps.go.id

Rata-rata angka harapan hidup (AHH) dunia tahun 2023 sebesar 73,4 tahun, untuk laki-laki sebesar 70,8 tahun dan perempuan 76,0 tahun. Saat ini, rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia per tahun 2022 adalah 60-75 tahun. Hal ini terlihat dari publikasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia sebesar 73,6 tahun pada 2022. Angkanya meningkat 0,1 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,5 tahun. Nah, jika dilihat dari trennya, angka harapan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Sama halnya dengan peningkatan angka harapan hidup (AHH) di Jawa Tengah untuk laki-laki pada tahun 2021 sampai 2023 adalah 72.61, 72.71, dan 72.95 sedangkan untuk perempuan di Jawa Tengah adalah 76.42, 76.53, dan 76.62. Untuk angka harapan hidup (AHH) kedua jenis kelamin tersebut paling tinggi di tahun 2023.

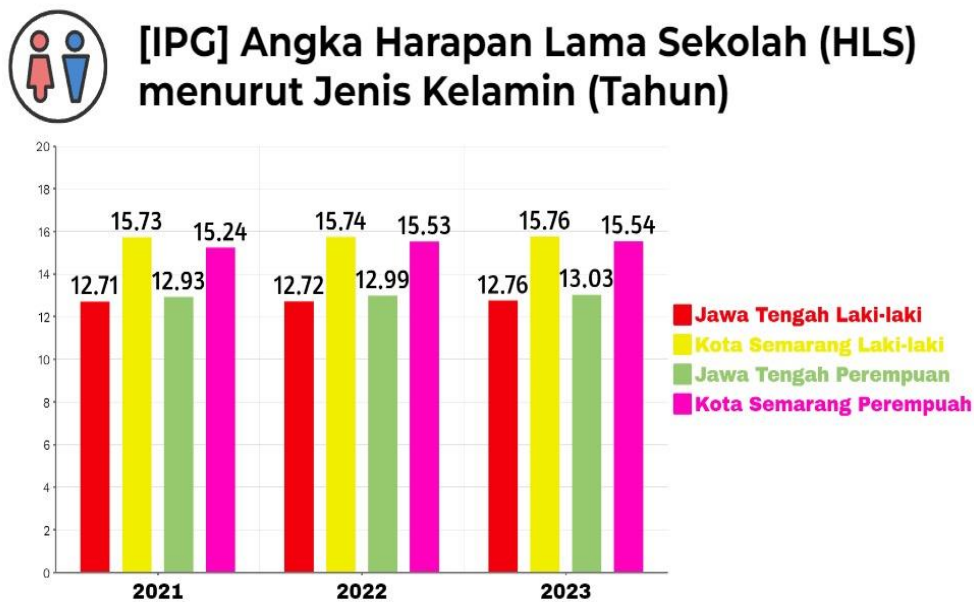
Saat ini rata-rata usia hidup warga Semarang per tahun 2023 ada di angka 76 tahun untuk laki-laki dan 79 tahun untuk perempuan. Berdasarkan data yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dari skala dunia hingga Kota Semarang angka harapan hidup (AHH) perempuan masih lebih tinggi daripada laki-laki.

4.8 Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan lama pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS (dalam tahun) bertujuan untuk mengukur pembangunan sistem pendidikan dalam menilai kondisi dan kualitas sistem pendidikan pada berbagai jenjang. Prediksi lama sekolah menggunakan rasio penduduk yang bersekolah saat ini untuk memprediksi lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di masa depan. Diasumsikan anak akan tetap bersekolah sesuai rasio penduduk yang bersekolah saat ini pada umur yang sama.

Grafik 4.7



Sumber : jateng.bps.go.id

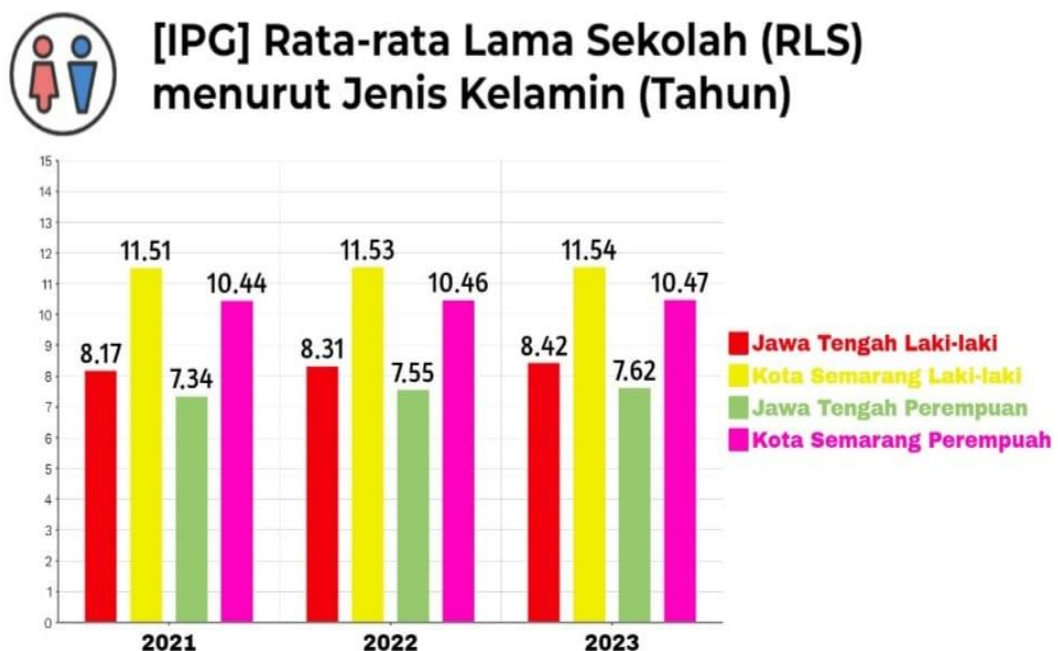
Berdasarkan data HLS di atas, dapat diketahui bahwa HLS di Kota Semarang lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Meskipun belum setinggi Kota Semarang, namun HLS (dalam tahun) di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. Tahun 2023 HLS laki-laki di Jawa Tengah sebesar 12.76 sedangkan untuk perempuan sebesar 13.03.

Nilai HLS di Kota Semarang termasuk lebih tinggi dari Jawa Tengah baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tahun 2023 di Kota Semarang menunjukkan HLS laki-laki berada di 15.76 dan untuk perempuan 15.54.

Jika dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan sistem pendidikan untuk kaum perempuan masih lebih baik dari pada laki-laki di tingkat Jawa Tengah. Artinya, perempuan di Jawa Tengah telah menerima kualitas pendidikan yang lebih baik daripada laki-lakinya. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Semarang. Di Kota Semarang, laki-laki justru telah menerima kualitas pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menyimpulkan bahwa pembangunan sistem pendidikan masih dapat terus ditingkatkan terutama untuk laki-laki di Jawa Tengah dan perempuan di Kota Semarang.

Grafik 4.8



Sumber : jateng.bps.go.id

Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Diasumsikan jika pendidikannya normal RRLS suatu wilayah tidak akan turun. Populasi sasaran dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur tersebut proses pendidikan sudah berakhir. Standar Internasional mengikuti standar yang digunakan oleh UNDP.

Penetapan Tahun Pendidikan; tamat SD: 6 tahun, tamat SMP: 9 tahun, tamat SMA: 12 tahun. Tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak.

Berdasarkan data RRLS (dalam tahun) di atas dapat dilihat bahwa RRLS di Jawa Tengah masih lebih rendah dari pada Kota Semarang baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini menandakan bahwa RRLS (dalam tahun) di Jawa Tengah masih belum merata.

Nilai RLS (dalam tahun) di Jawa Tengah pada tahun 2021 sampai 2023 untuk laki-lakinya mencapai 8.30 Sedangkan untuk perempuan 7.50. Di sisi lain, RLS (dalam tahun) Kota Semarang untuk laki-laki sebesar 11.53 sedangkan untuk perempuan 10.46. Dapat disimpulkan dari nilai RLS (dalam tahun) 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Tengah maupun Kota Semarang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Namun, untuk masyarakat yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah (SMP) banyak berasal dari laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. RLS (dalam tahun) paling tinggi dicapai oleh

laki-laki Kota Semarang yang artinya, sebagian besar laki-laki di Kota Semarang telah berhasil menamatkan pendidikan sampai level SMA.

Tabel 4.6
Data Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk usia 7-12 th	Orang	143.074	160.018	159.535
Jumlah siswa jenjang SD/MI	siswa	149.980	147.068	146.548
Jumlah murid putus sekolah SD	siswa	13	7	16
Jumlah siswa jenjang SMP/MTs	siswa	72.876	71.036	72.374
Jumlah murid putus sekolah SMP	siswa	15	14	10
Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/MA	siswa	0	73.578	74.121
Jumlah murid putus sekolah SMA	siswa	0	0	0

Sumber : data.semarangkota.go.id

1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara jumlah siswa usia sekolah yang sesuai pada jenjang pendidikan tertentu dengan total penduduk usia sekolah tersebut, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM, semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang tepat. Nilai ideal APM adalah 100%. APM berfungsi untuk mengetahui

jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan total penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK, semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut, termasuk anak-anak di luar usia sekolah. APK berfungsi untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 4.9



Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah (Persen)



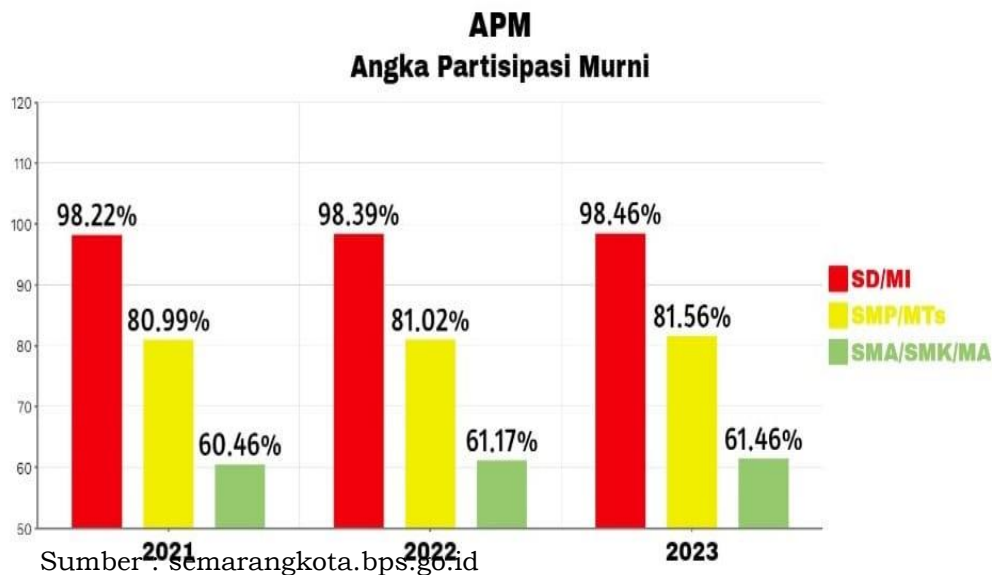
APK Kota Semarang untuk tingkat SD tahun 2023 sebesar 105.01% yang artinya adalah ada 100% usia SD yang masuk sekolah dan jumlah murid SD/ sederajat yang

berusia kurang dari 7th dan lebih dari 12th ada 5,01%. Untuk jenjang pendidikan SMP, nilai APKnya adalah 92,80% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMP sebesar 7,2%. Untuk jenjang pendidikan SMA, nilai APKnya adalah 87,84% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMA sebesar 12,16%.

Grafik 4.10



Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah (Persen)



Sedangkan APM SD ada 98,46% artinya anak yang sudah masuk SD dengan usia 7th ada 98,46% dan masih ada anak usia 7th yang belum masuk SD sebesar 1,54%. Sedangkan APM SMP ada 81,56% artinya anak yang sudah masuk SMP dengan usia 13th ada 81,56% dan masih ada anak usia 13th yang belum masuk SMP sebesar 18,44%. Sedangkan APM SMA ada 61,46% artinya anak yang sudah masuk SMA dengan usia 16th ada 61,46% dan masih ada anak usia 16th yang belum masuk SMA sebesar 38,54%

4.9 Perempuan dan Kesehatan

Kondisi kesehatan Kota Semarang dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga dan kesehatan perempuan. Kesehatan perempuan juga berhubungan dengan posisi perempuan sebagai subyek, khususnya dalam persoalan kesehatan reproduksi, pengetahuan mengenai hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat menentukan tidak hanya kondisi kesehatan fisik perempuan tetapi juga kesejahteraan perempuan.

Tabel 4.7

Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Semarang

NO	URAIAN	L	P	JML
1	Kelahiran bayi hidup	10.237	9.810	20.047
2	Kelahiran bayi mati	70	41	111
3	Kematian Ibu			
	Ibu hamil			5
	Ibu Bersalin			0
	Ibu Nifas			11
	Penyebab kematian ibu			
	Pendarahan		6	
	Gangguan hipertensi		3	
	Infeksi		2	
	Lain-lain		5	
4	Cakupan pelayanan kesehatan			
	Jumlah Ibu hamil		21.375	
	Perkiraan bumil dengan komplikasi kebidanan		4.275	
	Bumil dengan komplikasi yang ditangani		3.849	90.00%
	Jumlah komplikasi dalam masa kehamilan		3.286	
	Jumlah komplikasi dalam persalinan		280	
	Jumlah komplikasi pasca persalinan (Nifas)		225	

	Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas			
	K1			100%
	K4			96,83%
	K6			96,01%
	Persalinan di Fasyankes			100%
	Ibu nifas mendapat vitamin A			100%
5	Kematian Balita			
	diare			10
	DB			0
	pneumonia			0
	Kelainan jantung			0
	Kelainan syaraf			0
	Kelainan kongenital lainnya			3
	Kecelakaan/tenggelam			1
6	Bayi BBLR	294	304	598
	Persentase Bayi BBLR	2.9%	3.1%	3.0%
7	Bayi Prematur	153	128	281
8	Balita stunting (per Des'23)			872

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Data menunjukkan persalinan di Fasyankes sebesar 100% artinya kesadaran masyarakat sudah baik dengan melakukan persalinan melalui fasilitas kesehatan dan menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan keahlian tenaga kesehatan saat ini.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat pada cakupan K1, K4 dan K6. Layanan K1 menggambarkan jumlah ibu hamil baru yang memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan pertama kali. Pemeriksaan yang ideal dilakukan sejak usia kehamilan trisemester agar dapat dilihat perkembangan

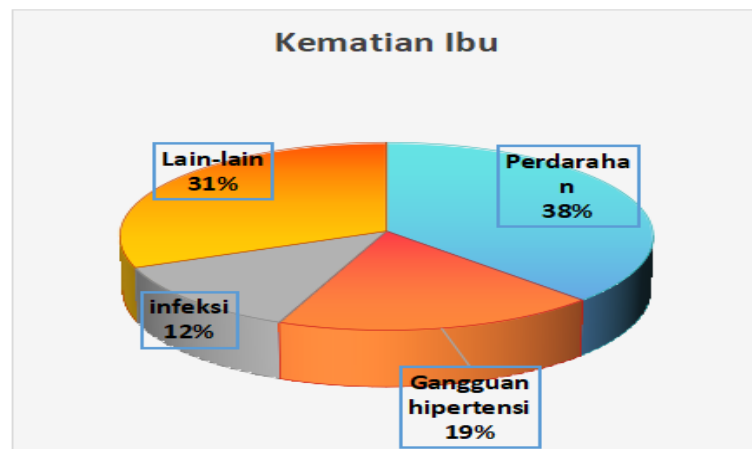
janin sejak dini sehingga mengurangi dan mencegah resiko komplikasi. Dan untuk cakupan layanan K1 telah 100% terlaksana.

Indikator cakupan K4 digunakan untuk mengetahui layanan antenatal secara lengkap; memeriksakan waktu yang telah ditetapkan sesuai umur kehamilan, artinya menunjukkan tingkat kepatuhan ibu hamil akan kesehatan kehamilannya dan kualitas Antenatal Care oleh tenaga kesehatan. Dari data ditunjukkan layanan K4 mencapai 96,01% artinya masih ada ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan kehamilannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sangat penting diupayakan pencapaian K4 sebesar 100% agar seluruh ibu hamil memiliki kesadaran mandiri untuk melakukan pemeriksaan kehamilan tetap waktu.

Cakupan K6 sebesar 96,01% yang artinya belum semua ibu hamil yang periksa murni di praktek mandiri bidan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit telah mendapatkan layanan oleh dokter. Walaupun begitu cakupan K6 di Kota Semarang telah melampaui target nasional sebesar 90%.

Kematian tertinggi pada balita disebabkan karena diare yaitu sebanyak 10 balita; penyebab lainnya adanya kelainan kongenital sebanyak 3 balita dan kecelakaan sebanyak 1 balita.

Grafik 4.11
Penyebab Kematian Ibu



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa kematian ibu tertinggi disebabkan karena Perdarahan 38% (6 ibu); penyebab lainnya adalah lain-lain 31% (5 ibu); Gangguan Hipertensi 19% (3 ibu); dan Infeksi 12% (2 ibu). penyebab kematian ibu lain-lain dimungkinkan karena kondisi sebelum hamil yang diderita oleh ibu sehingga menjadikan faktor yang meningkatkan resiko ibu mengalami komplikasi saat kehamilan. Kondisi kematian ibu terjadi di masa ibu nifas sebanyak 11 ibu sedangkan kematian karena persalinan tidak ada.

Tabel 4.8

Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi

JML PUS	KONDOM	SUNTIK	Pil	AKDR	MOP	MOW	IMPLAN
245.711	25.954	95.537	19.357	26.206	708	17.678	13.751
	13%	48%	9,7%	13,2%	0,4%	8.9%	6.9%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tabel 4.9
Calon Pengantin Mendapatkan Layanan Kesehatan
Menurut Jenis Kelamin

NO	PELAYANAN CATIN	CATIN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
					LAYANAN	%
1	Layanan Kesehatan	13.262	1.678	6.076	7.754	58,5
2	Catin Perempuan Anemia			234		
3	Catin perempuan kurang gizi			279		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Layanan Catin dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengenali/mendeteksi kondisi, resiko, maupun riwayat masalah kesehatan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak menularkan pada pasangannya atau menurunkan pada anaknya. Hasil yang diharapkan adalah dapat melakukan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan sejak dini. Adapun kasus kesehatan catin yang terjadi sepanjang tahun 2023 yaitu terdapat 234 catin perempuan yang mengalami anemia (kurangnya hemoglobin dalam tubuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah merah) dan sebanyak 279 catin perempuan yang mengalami kurang gizi.

Masih adanya masalah kesehatan ibu dan bayi yang perlu mendapat perhatian mengingat Kota Semarang merupakan Kota Besar dimana akses dan fasilitas kesehatan lengkap, dan informasi kesehatan pun mudah didapat sehingga menjadikan perhatian khusus pemerintah. Untuk itu Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang terus berupaya melakukan penurunan angka kematian ibu dan anak melalui Program Kesehatan Ibu Anak yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Semarang sepanjang tahun 2023 :

1. Kelas ibu hamil
2. Melaksanakan orientasi P4K, yaitu : pemeriksaan kehamilan yang dilakukan bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang kehamilan beresiko, bahaya kehamilan, ajakan ibu, suami dan keluarga untuk merencanakan persalinan.
3. Melaksanakan Kelas Ibu Balita
4. Melaksanakan kelas SDIDTK, yaitu : Simulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang untuk memantau tumbuh kembang balita usia 0-72 bulan, untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang. Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk bayi usia 0-24 bulan.
5. Melaksanakan MTBS, yaitu : Manajemen Terpadu Balita Sakit yang merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi dan balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan di pelayanan kesehatan dasar.
6. Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja
7. Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 1, 7, 10
8. Program Puskesmas Ramah Anak terus dipertahankan kinerjanya

4.10 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) atau yang biasa disebut Kekerasan Berbasis Gender adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. KTP merupakan kejahatan sistematis yang menimpa perempuan dalam waktu yang

lama tetapi sedikit dipermasalahkan, dicatat ataupun dilaporkan, sehingga di setiap daerah korban kekerasan perempuan lebih banyak daripada korban kekerasan pada laki-laki. Seperti yang ditunjukkan pada data kekerasan di Kota Semarang di bawah ini.

Tabel 4.10
Jumlah Kasus Korban Kekerasan
Tahun 2023

Jumlah Kasus	Jumlah Korban	
	Laki-Laki	Perempuan
226	28	216

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Sepanjang tahun 2023 terdapat 226 kasus kekerasan di Kota Semarang dengan 29 korban laki-laki dan 216 korban perempuan. Data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan sangat rentan mengalami kekerasan dalam artian bahwa perempuan memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan dari pada laki-laki. Beberapa hal yang dipaparkan korban yang menjadi penyebab banyaknya korban perempuan di wilayah Kota Semarang adalah : 1) Tekanan ekonomi dimana perempuan tidak punya atau tidak bisa mendapatkan penghasilan lebih baik sehingga menggantungkan hidupnya dan anak mereka pada suami. Perempuan sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan hilangnya penghasilan dari suami. 2) Budaya meninggikan laki-laki terutama dalam hubungan rumah tangga, perempuan diajarkan untuk tunduk pada suami, sehingga menerima apapun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan. 3) lemahnya posisi perempuan karena

informasi dan pengetahuan yang mereka miliki minim. Perempuan cenderung terjebak dalam hubungan rumah tangga ataupun pacaran karena mengira kontrol dari suami atau pasangan adalah wujud cinta dan wujud ibadah. 4) Salah pola asuh diwaktu kecil. Pola asuh yang salah akan melahirkan bibit kekerasan di masa depan. Anak yang menjadi dewasa dengan salah pola asuh akan menjadi korban yang menoleransi kekerasan atau bahkan menjadi pelaku kekerasan. Data dibawah menunjukkan wilayah tempat tinggal korban kekerasan beserta jenis kekerasan yang terjadi di tahun 2023.

Tabel 4.11

Jenis Kasus Kekerasan per Kecamatan

			Jenis Kasus				
Kecamatan		Jml	KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1	Mijen	6	3	2	0	0	0
2	Gunung Pati	9	3	3	0	0	1
3	Banyumanik	10	1	7	0	0	0
4	Gajah Mungkur	9	5	3	0	0	1
5	Semarang Selatan	5	2	3	0	0	0
6	Candisari	5	0	3	0	0	2
7	Tembalang	14	3	9	0	0	0
8	Pedurungan	15	5	7	0	0	3
9	Genuk	12	4	7	0	0	0
10	Gayamsari	14	3	9	0	0	1
11	Semarang Timur	47	15	28	2	2	1
12	Semarang Utara	24	9	12	0	0	3
13	Semarang Tengah	17	6	6	0	0	5
14	Semarang Barat	22	7	9	0	0	6
15	Tugu	9	5	3	1	1	0
16	Ngaliyan	8	4	3	0	0	1
		226	75	114	3	10	24

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kasus kekerasan pada perempuan terbanyak ada di wilayah Semarang Timur dengan jumlah 47 kasus dengan jenis kasus KTA 15 kasus; KDRT 28 kasus; ABH 2 kasus; KDP 2 kasus dan KTP 1 kasus. Wilayah kedua adalah Semarang Utara dengan jumlah kasus 24; dan wilayah Semarang Barat dengan jumlah kasus 22.

Tabel 4.12
Kasus Berdasarkan Jenis Kasus
Tahun 2023

No	Kasus	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	75
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	114
3	Anak Berhadapan dgn Hukum (ABH)	3
4	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	10
5	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)	24
6	Trafficking	1

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Merujuk data diatas memperlihatkan bahwa KDRT merupakan kasus terbanyak yang terjadi di Kota Semarang. Ada sekitar 114 korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penyebab tingginya kasus KDRT sebagian besar karena masalah ekonomi. Selain itu kasus tertinggi ke dua yaitu 75 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan penyebabnya adalah kemiskinan, pola asuh salah, dan internet/tayangan yang tidak mendidik. Kasus lanjutan ada 24 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP); 10 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP); 3 Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan 1 kasus Trafficking.

Tabel 4.13**Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian**

Kategori	Jumlah Kasus
Rumah Tangga	152
Tempat Kerja	3
Sekolah	13
Fasilitas Umum	21
Lainnya	38

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Menurut kasus berdasar tempat kejadian, tempat yang rawan terjadi kasus kekerasan berada di rumah tangga dengan jumlah 152 kasus; tempat lainnya ada 38 kasus; fasilitas umum ada 21 kasus; sekolah ada 13 kasus; dan tempat kerja ada 3 kasus. Seperti yang dijelaskan pada tabel diatas bahwa kasus kekerasan berada di rumah tangga karena penyebab utamanya adalah masalah ekonomi.

Tabel 4.14**Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan**

Kategori	Jumlah Kasus
Pengaduan	60
Layanan Kesehatan	46
Layanan Bantuan Hukum	61
Penegakan Hukum	31
Rehabilitasi Sosial	7
Reintegrasi Sosial	3
Pemulangan	4
Pendampingan	108
Konseling	119
Koordinasi	67
Visum	41
Bimbingan Rohani	6
Mediasi	47
Tokoh Masyarakat	34

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Kekerasan bisa terjadi dalam beberapa bentuk seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis; kekerasan seksual dan lainnya. Dibawah ini digambarkan beberapa kasus kekerasan berdasarkan tindakan kekerasan yang dialami korban di Kota Semarang

Tabel 4.15

**Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang
Dialami Korban**

Kategori	Jumlah Kasus
Fisik	92
Psikis	40
Seksual	77
Penelantaran	13
Eksploritasi Ekonomi	2
Kekerasan Lainnya	4
Traffiking	0

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Kasus kekerasan secara fisik berada di urutan pertama dengan jumlah 92 kasus. Kondisi ini selaras dengan kasus KDRT yang paling banyak jumlahnya. Dilanjutkan dengan kasus kekerasan secara seksual dengan 77 kasus; kasus psikis ada 40 kasus; kasus penelantaran ada 13 kasus; kekerasan lain ada 4 kasus; eksploitasi ekonomi ada 2 kasus dan trafficking 0 kasus.

Tabel 4.16
Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per
Kecamatan

Kategori	Anak Laki-laki	Perempuan	Total
Mijen	1	5	6
Gunung Pati	0	9	9
Banyumanik	2	8	10
Gajah Mungkur	1	11	12
Semarang Selatan	0	5	5
Candisari	0	5	5
Tembalang	0	14	14
Pedurungan	4	12	16
Genuk	2	10	12
Gayamsari	2	12	14
Semarang Timur	9	41	50
Semarang Utara	1	25	26
Semarang Tengah	2	16	18
Semarang Barat	2	29	31
Tugu	2	7	9
Ngaliyan	1	7	8

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa korban perempuan yang terbanyak berada di wilayah Semarang Timur dengan jumlah 41 korban dan korban anak laki-laki ada di wilayah Semarang Timur juga dengan jumlah 9 korban. Setelah itu disusul wilayah Semarang Barat dengan jumlah korban perempuan sebanyak 29 korban dan korban anak ada di wilayah Pedurungan sebanyak 4 korban. Sedangkan wilayah yang memiliki kasus kekerasan terendah ada di wilayah Candisari dan Semarang Selatan dengan kasus perempuan korban kekerasan ada 5 kasus dan korban anak laki-laki ada 0 kasus.

Berikut disampaikan data jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok usia.

Tabel 4.17

Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia

Kategori	Jumlah Kasus
0-5	17
6-12	55
13-18	53
19-24	29
25-44	74
45-59	15
60+	2

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Data terbanyak kelompok usia yang mengalami korban kekerasan ada di usia 25-44 tahun dengan jumlah 74 kasus; dilanjutkan usia 6-12 tahun dengan 55 kasus; usia 13-18 tahun dengan 53 kasus; usia 19-24 tahun dengan 29 kasus; usia 0-5 tahun dengan 17 kasus; usia 45-59 tahun dengan 15 kasus dan usia 60+ tahun dengan 2 kasus. Hal ini sesuai dengan data korban berdasarkan pekerjaan yang memperlihatkan bahwa korban terbanyak adalah pelajar.

Tabel 4.18

Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan

Kategori	Jumlah Kasus
SD	71
SMP	47
SMA	83
Perguruan Tinggi	27
Tidak Sekolah	17

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Dari latar belakang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di semua jenjang pendidikan dari tidak sekolah hingga perguruan tinggi. Tingkat pendidikan SMA terdapat 83 kasus; dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SD dengan 71 kasus; SMP dengan 47 kasus; perguruan tinggi dengan 27 kasus dan tidak sekolah 17 kasus.

Mengenai korban kekerasan berdasarkan pekerjaan, korban terbanyak berstatus pelajar dengan jumlah 86 korban; setelah itu korban yang berstatus tidak bekerja ada 48 korban; ibu rumah tangga ada 39 korban; yang bekerja di sektor swasta ada 30 korban.

Tabel 4.19

Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan

Kategori	Jumlah Kasus
Bekerja	20
Pelajar	86
Ibu Rumah Tangga	39
Swasta	30
PNS/TNI/POLRI	1
Pedagang/Tani/Nelayan	8
Tidak Bekerja	48
Buruh	13

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa dunia pendidikan memiliki masalah mengenai kekerasan. Tekanan-tekanan persaingan yang dialami oleh siswa maupun pengajar menyebabkan terjadi perubahan sikap dan perilaku. Dorongan agar pendidikan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebaiknya ditanamkan sejak dini di sekolah. Pelajaran moral dan regulasi sekolah akan melindungi dan akan berjalan dengan baik jika seluruh

pemangku kepentingan pendidikan di sekolah menyadari pentingnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan pada siswa.

Mengenai jumlah korban berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.20

Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan

Kategori	Jumlah Kasus
Kawin	89
Cerai	7
Belum Kawin	149

Sumber : DP3A Kota Semarang

Dari data diatas menunjukkan bahwa korban terbanyak terjadi pada anak atau perempuan yang berstatus belum menikah dengan jumlah 149 kasus. sedangkan yang berstatus kawin ada 89 kasus dan yang berstatus cerai ada 7 kasus. Sebanding dengan tabel sebelumnya bahwa korban terbanyak adalah pelajar yang berstatus belum menikah. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap pelajar atau usia anak.

4.11 Perempuan dalam Ekonomi

Kepala rumah tangga, ia didefinisikan sebagai “salah satu anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/ dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga”⁵. berikut gambaran jumlah kepala rumah

⁵ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=265&wid=6100000000>

tangga perempuan dan laki-laki yang ada di Kota Semarang.

Tabel 4.21
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang
per Kecamatan
Tahun 2023

No	Wilayah	Lk	Pr	Jml
1	Semarang Tengah	14.735	7.022	21.757
2	Semarang Utara	30.711	10.762	41.473
3	Semarang Timur	17.864	7.258	25.122
4	Gayamsari	18.598	5.459	24.057
5	Genuk	33.420	7.005	40.425
6	Pedurungan	52.270	13.772	66.042
7	Semarang Selatan	17.362	6.791	24.153
8	Candisari	20.777	6.923	27.700
9	Gajahmungkur	15.329	4.975	20.304
10	Tembalang	50.649	11.728	62.377
11	Banyumanik	38.303	10.439	48.742
12	Gunungpati	27.688	6.165	33.853
13	Semarang Barat	40.175	12.115	52.290
14	Mijen	22.193	4.964	27.157
15	Ngaliyan	38.560	8.840	47.400
16	Tugu	9.124	2.438	11.562
	KOTA SEMARANG	447.758	126.656	574.414

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Dari keseluruhan kepala keluarga yaitu 574.414 orang, sebanyak 126.656 orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 447.758 orang adalah laki-laki. Walaupun banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga tetapi keberadaan mereka kurang mendapat perhatian. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun dalam definisi diatas tidak dinyatakan secara khusus bahwa kepala rumah tangga harus laki-laki, akan tetapi masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan umum untuk menyatakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31, Ayat 3, yang menyatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Kedua hal tersebut menyebabkan keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui, baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya, kelemahan ini berpotensi menyebabkan terpinggirkannya mereka dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Untuk itu perlu sebuah pengembangan program yang mampu menjembatani perempuan kepala keluarga agar mendapat peluang yang sama dengan kepala keluarga laki-laki. Setidaknya pendataan yang terupdate mengenai jumlah perempuan kepala keluarga terlaksana sebagai dasar pengesahan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain berperan menjadi kepala keluarga, perempuan juga menjadi pemeran pada sektor penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Mereka ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi melalui pekerjaan mereka seperti pekerja pabrik, tenaga koperasi perempuan, pengrajin, dan pengusaha kecil menengah. Di Kota Semarang tidak sedikit jumlah perempuan yang terlibat dan menjadi pekerja dalam menambah ataupun pemberi pendataan keluarga yang utama.

Data dibawah menunjukkan terdapat 383.568 orang perempuan yang berstatus pekerja, profesional dan mandiri.

Tabel 4.22
Gambaran Tenaga Kerja di Kota Semarang

No	Nama Data	Update Data 2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	5,99
2	Tenaga Kerja Migran (orang)	
	* Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	-
	* Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	295
3	Pekerja di Sektor Formal	3.931
4	Pekerja di Sektor Informal (orang)	
5	Pengangguran (orang)	55.656
6	Pekerja Tak Dibayar	-
7	Perempuan pekerja, profesional dan mandiri	383.568
8	Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan dan jenis pekerjaan (orang)	873.358

Sumber : Data BPS Pengukuran untuk Tahun 2023 dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Bila dirinci penduduk usia kerja di Kota Semarang tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.23
Penduduk Usia Kerja Di Kota Semarang

No	Penduduk	L	P	Jml
1	Bekerja	489.790	383.568	873.358
2	Pengangguran	25 306	30.350	55.656
3	Bukan Angkatan Kerja	140.582	268.619	409.201
Jumlah		655.678	682.537	1.338,215

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Dari data diatas pekerja laki-laki lebih banyak daripada pekerja perempuan. Pada status pengangguran pun terlihat lebih banyak perempuan menganggur

daripada laki-laki. Akan tetapi pekerja yang bukan angkatan kerja menunjukkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sedangkan yang dimaksud penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan bukan kerja.

Dibawah menunjukkan gambaran tingkat kesempatan angkatan kerja. Dan menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Semarang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan tingkat kesempatan kerja untuk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena tanggungjawab domestik yang tidak merata, kurang akses terhadap pendidikan dan ketrampilan serta kebijakan kerja yang kurang mendukung.

Tabel 4.24
Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja
Tahun 2023

	Uraian	Ket	L	P	Jml
Bekerja	Angkatan kerja	orang	515.096	413.918	929.014
	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	4,91	7,33	5,99
	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	%	95,09	92,67	94,01

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Angkatan kerja di Kota Semarang menunjukkan jumlah 929.014 orang dengan pilah gender jumlah laki-laki sebanyak 515.096 orang dan perempuan sebanyak 413.918 orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah jika ia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencai pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau

belum memulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Mereka yang berstatus TPT adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal 35 jam seminggu. Tingkat pengangguran di Kota Semarang untuk Laki-laki berjumlah 25.291 orang (4,91%) sedangkan tingkat pengangguran terbuka perempuan berjumlah 30.340 orang (7,33%)

Kesempatan kerja yang ditawarkan pasar tenaga kerja di Kota Semarang menunjukkan persentase lebih besar kesempatan kerja untuk laki-laki bila dibandingkan dengan kesempatan kerja untuk perempuan.

Tabel 4.25

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

No	Lap. Kerja	L	P	Jml
1	Pertanian	14.487	5.071	19.558
2	Manufaktur	143.756	85.530	229.286
3	Jasa	331.547	292.967	624.514
	Jumlah	489.790	383.568	873.358

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Di tiga sektor pekerjaan, jumlah laki-laki bekerja lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tenaga kerja yang terserap di sektor jasa terbanyak dibandingkan dengan sektor manufaktur dan pertanian. Tampak diatas tenaga kerja laki-laki di 3 sektor tersebut memiliki jumlah yang lebih banyak daripada perempuan. Artinya bahwa serapan tenaga kerja di Kota Semarang masih dominan laki-laki dan bukan perempuan yang bekerja.

Tabel 4.26
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	L	P	Jml
1	Berusaha Sendiri	104.762	97.235	201.997
2	Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	21.636	24.535	46.171
3	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	20.006	10.987	30.993
4	Buruh/karyawan/pegawai	306.155	222.700	528,855
5	Pekerja bebas	26.119	3.180	29.299
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.112	24.931	36.043
	Jumlah	489.790	383.568	873.358

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Tabel diatas menunjukkan gambaran status pekerjaan tenaga kerja yang ada di Kota Semarang. Pekerjaan yang terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah Laki-laki 306.155 orang dan 222.700 orang. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan terbanyak ke dua adalah usaha sendiri atau wiraswasta, dengan jumlah 104.762 pekerja laki-laki dan 97.235 perempuan.

Bila dilihat tenaga kerja menurut jenjang pendidikan terlihat bahwa yang banyak bekerja adalah laki-laki sedangkan pengangguran terbanyak adalah perempuan dan jumlah angkatan kerja yang terbanyak adalah laki-laki.

Tabel 4.27
Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Laki- laki			Perempuan		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
SD	78.325	1.317	79.642	69.929	474	70.403
SMP	70.018	2.945	72.963	54.190	6.394	60.584
SMA Umum	111.559	7.847	119.406	79.936	10.698	90.634
SMA Kejuruan	113.323	8.685	122.008	63.212	6.846	70.058
Diploma I/II/III	22.249	0	22.249	30.658	1.306	31.964
Universitas	94.316	4.512	98.828	85.643	4.632	90.275
Total	489.790	25.306	515.096	383.568	30.350	413.918

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Peluang bekerja bagi penyandang disabilitas terus meningkat seiring dengan sosialisasi yang terus digencarkan ke perusahaan swasta agar mempekerjakan 1 % penyandang disabilitas

Tabel 4.28
Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Semarang

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	95	95	188	230	255

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Data diatas menunjukkan bahwa di Kota Semarang terdapat tenaga kerja disabilitas yang jumlahnya terus meningkat. Hal ini sebagai wujud kepedulian Kota Semarang terhadap warga disabilitas. Salah satu program kepedulian Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yaitu membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) bidang Ketenagakerjaan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 560/210 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit

Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang.

ULD bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

1. Merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
2. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
3. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
4. Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
5. Mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang memberikan peluang pelatihan kepada penyandang Disabilitas.

1. Tahun 2022 Pelatihan Handycraft di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Candisari bagi penyandang disabilitas netra, tuli dan daksa
2. Tahun 2023 Pelatihan Membatik bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Semarang
3. Tahun 2024 Pelatihan Membatik bagi Penyandang Disabilitas Fisik, Sensorik dan Intelektual Fisik yang

dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Semarang bekerjasama dengan YPAC Semarang

Tenaga kerja berstatus pegawai negeri bidang kesehatan yang tercatat di BKPP Kota Semarang menunjukkan kenaikan jumlah di tahun 2023. adapun dokter spesialis mengalami peningkatan 3 dokter spesialis laki-laki dan 3 dokter spesialis perempuan. Dokter umum lebih didominasi perempuan dengan jumlah 110 perempuan dan 26 laki-laki. Begitu pula dengan dokter gigi yang mana jumlahnya sebanyak 28 perempuan dan 2 laki-laki.

Tabel 4.29

Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	2022			2023		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Dokter Spesialis	309	290	599	3	3	6
2	Dokter Umum	452	899	1.351	26	110	136
3	Dokter Gigi	63	240	303	2	28	30
4	Perawat	1.951	4.735	6.686	72	290	362
5	Bidan	0	897	897		176	176
6	Apoteker	45	249	294	2	25	27
7	Sanitarian	40	77	117	4	25	29
8	Nutrisisionis	29	278	307	3	41	44

Sumber : BKPP Kota Semarang

Secara keseluruhan peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kota Semarang tahun 2023 lebih didominasi perempuan daripada laki-laki. Artinya dominasi perempuan di bidang kesehatan memberi dampak pada dinamika kerja, pendekatan dalam perawatan pasien.

Tabel 4.30
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang

No	Tenaga Pengajar	2022/2023			2023/2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	PNS Fungsional Guru	798	2.071	2.869	659	1792	2451
2	PNS Kepala Sekolah	125	230	355	37	81	118
3	PPPK Guru				946	1876	2822

Sumber, BKPP Kota Semarang, 2023

Menurut BKPP Kota Semarang, jumlah tenaga pengajar dan kepala sekolah lebih didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini kemungkinan terjadi karena perempuan diyakini memiliki karakter yang baik sebagai tenaga pendidik. Hal ini tampak pada tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 menunjukkan bahwa tenaga pengajar lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Baik di bagian PNS fungsional guru, PNS kepala sekolah dan PPPK Guru.

4.12 Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

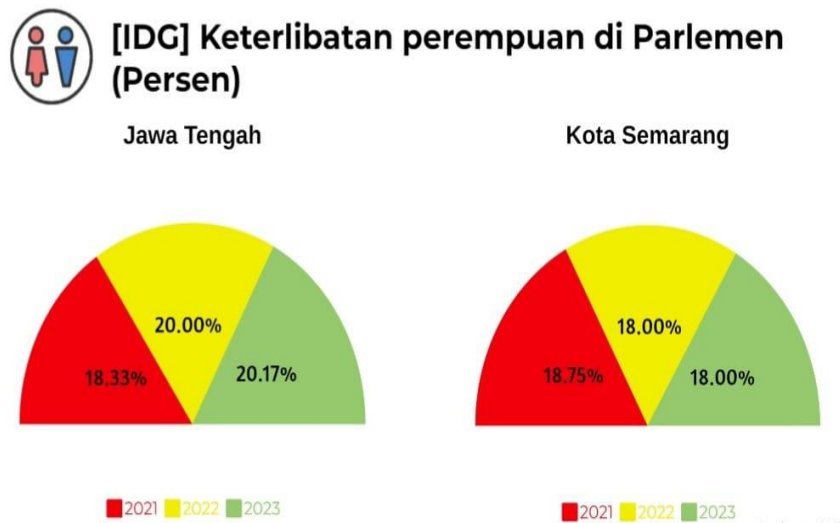
Indeks Daya Saing Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator utama yang digunakan dalam IDG meliputi:

1. Keterlibatan perempuan di parlemen: Mengukur partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.
2. Partisipasi sebagai tenaga profesional: Mengukur keikutsertaan perempuan dalam profesi profesional.

3. Sumbangan dalam pendapatan pekerjaan: Mengukur kontribusi perempuan dalam pendapatan dari pekerjaan.

IDG bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam aspek politik dan ekonomi.

Grafik 4.12



Sumber : jateng.bps.go.id

Merujuk pada data Kesbangpol Kota Semarang tahun 2023 mengenai perbandingan partisipasi perempuan, tampak dalam grafik diatas bahwa posisi perempuan masih dibawah laki-laki. Seperti pada caleg legislatif yang mana kuota pemenuhan caleg perempuan 30% telah sesuai dengan aturan tetapi pada kenyataannya dalam dewan yang terpilih dengan jenis kelamin perempuan hanya sekitar 18% dari keseluruhan dewan. Selain itu dalam tatanan pejabat OPD terlihat laki-laki berjumlah 48 orang dan perempuan sebanyak 5 orang, yang artinya posisi perempuan yang menjabat sebagai kepala OPD hanya 9%. Yang menjabat sebagai kepala bagian telah memenuhi 30%

perbandingan laki-laki dengan perempuan yang mana jumlah laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Dan di tatanan Ormas kaum perempuan menempati posisi hanya sebanyak 14 orang (2,6%) dan laki-laki sebanyak 507 orang dari keseluruhan jumlah anggota ormas di Kota Semarang yaitu 521 orang.

Adapun hal yang terkait dengan ketimpangan jumlah perempuan dan laki-laki di tatanan partisipasi perempuan di bidang politik, menurut Kesbangpol Kota Semarang terjadi karena beberapa sebab :

1. Masih kurang percayanya masyarakat akan kemampuan perempuan di bidang politik sehingga banyak masyarakat ketika memilih calon pemimpin lebih yakin memilih pemimpin dengan jenis kelamin laki-laki
2. Kaukus Perempuan Politik (KPP) belum terlihat gerakan dalam menjalankan program KPP.
3. Kebanyakan public figure di ranah politik didominasi oleh kaum laki-laki sehingga masyarakat lebih yakin akan kemampuan laki-laki daripada perempuan dalam berpolitik
4. Masih adanya persepsi masyarakat bahwa seorang pemimpin sebaiknya adalah laki-laki bukan perempuan
5. Masyarakat dalam memilih wakil rakyat selalu melihat riwayat politik caleg. Dan pada dasarnya selama ini jumlah pemain politik kebanyakan laki-laki.
6. Masyarakat yang apatis terhadap kondisi politik di Indonesia

Gambaran perbandingan perempuan dan laki-laki terkait dengan kedudukan perempuan di ranah politik.

Tabel 4.31

Perbandingan Perempuan dan Laki-Laki di Ranah Politik

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Caleg 2019	396	272	668
Dewan 2019	41	9	50
Pejabat OPD	48	5	53
Kepala Bagian	8	4	12
Ormas	507	14	521
Daftar Pemilih Tetap	602.143	637.526	1.239.669

Sumber : Kesbangpol Kota Semarang

Mengingat kondisi kepesertaan perempuan yang masih rendah di ranah politik, maka beberapa program dijalankan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kepercayaan masyarakat akan pemimpin perempuan, seperti :

1. Adanya kerjasama dari Kesbangpol dengan KPU dan Bawaslu dalam menyebarkan pendidikan berpolitik melalui sosialisasi di masyarakat.
2. Adanya kerjasama dengan ormas perempuan, GOW dan PKK dalam mengikuti sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran perempuan agar tidak apatis dalam kegiatan berpolitik
3. Melakukan sosialisasi pada pemilih pemula agar informasi terkait dengan kepesertaan perempuan dan

jumlah perempuan di DPRD bisa memenuhi kuota sebesar 30% penting untuk diperhatikan.

4. Memberi peluang kepada warga difabel untuk ikut terlibat dalam berpolitik setidaknya meningkatkan kesadaran mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini adalah salah satu sarana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam memperhatikan warga difabel di ranah politik.
5. Menerima pendapat peserta difabel mengenai kebutuhan mereka akan tenaga bahasa isyarat dalam memberi informasi politik dan alat bantu bagi mereka sesuai dengan keterbatasan mereka dalam menentukan hak pilihnya. Misal : penggunaan kartu pilih dengan kode braille.

Peran perempuan dalam pengambil keputusan bidang politik dan hukum atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik.

Gambaran Kota Semarang mengenai posisi perempuan dalam pengambil keputusan di bidang politik dan hukum menunjukkan ada 9 orang perempuan dari 38 orang laki-laki yang menjadi anggota DPRD di Kota Semarang. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau dalam kenyataan sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD saat ini.

Tabel 4.32
Perempuan di Bidang Politik dan Hukum

No	Pegawai	2023		
		L	P	Jml
1	Jumlah Anggota DPRD	38	9	47
2	Jumlah Pimpinan DPRD	4	0	4
3	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri	36	19	55
4	Jumlah Pejabat di Pengadilan Negeri	8	6	14
5	Jumlah Hakim di Pengadilan Agama	7	2	9
6	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri	23	29	52
7	Jumlah pekerja di Kejaksaan Negeri	51	64	115
8	Jumlah Kepala Polres	1	-	-
9	Jumlah Polisi Kepala Sektor (Kapolsek)	15	2	17
10	Jumlah Polisi di Wilayah Polres	1.821	145	1.966
11	Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres	32	6	38

Sumber : DPRD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polrestabes di Kota Semarang

Data lain pun menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki mendapat posisi di berbagai bidang pekerjaan di ranah politik dan hukum, kecuali di kantor Pemerintahan Kejaksaan Negeri Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik dan hukum masih terjadi kesenjangan. Beberapa hal yang menghambat perempuan berkembang padempat tersebut lebih banyak perempuannya dari pada laki-laki. Perempuan dalam ranah politik yaitu: pertama, pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar sehingga

mambatasi partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pengambil keputusan. Kedua, peran dan organisasi partai politik dalam kepengurusan yang masih dominan laki-laki di setiap partai politik. Ketiga, banyak perempuan yang kurang berminat berkecimpung di dunia politik

Perlunya perubahan pola berpikir pada masyarakat dalam peran perempuan diranah politik dan hukum karena dengan menempatkan perempuan dalam jumlah yang lebih seimbang dengan jumlah laki-laki akan membuat kebijakan daerah mengarah pada perlindungan akan kepentingan perempuan.

4.13 Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan

Data dibawah menunjukkan posisi perempuan ditingkat jenjang jabatan dalam kerja. Makin banyak perempuan yang menempati posisi sebagai kepala maka makin besar peluang adanya kesetaraan gender, yang membawa efek pemajuan perempuan.

Tabel 4.33
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang

No	Data	L	P	Total	Ket
1	Kepala Badan/Dinas (Eselon II)	26	5	31	1 Orang Sekretaris Daerah, 1 Orang Sekretaris DPRD, 1 Orang Direktur RSUD, 23 Orang Kepala Dinas.Badan Laki Laki 5 Kepala Dinas Perempuan
2	Eselon II bukan Kepala Perangkat Daerah	2	1	3	2 Orang Laki -Laki Asisten Sekda, 1 Perempuan Staf Ahli Walikota
3	Camat	14	2	16	
4	Lurah	109	68	177	
5	Pengurus Partai Politik	0	0	0	
6	PNS Kantor Sekda	84	106	190	
7	PNS Badan/Dinas	2302	4427	6729	Terdiri dari 30 Badan/Dinas
8	PNS RSUD	99	317	416	Termasuk 1 Direktur RSUD
9	Walikota	-	1	-	
10	Wakil Walikota	-	-	-	
11	PNS Kecamatan	158	137	295	Termasuk 16 Camat
12	PNS Kelurahan	595	505	1074	Termasuk 177 Lurah
13	Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV	2040	4040	6080	Eselon III sudah termasuk Camat, Eselon IV sudah termasuk Lurah, Jabatan Fungsional sudah termasuk Guru
	NOTE : Tanpa CPNS				

Sumber : BKPP Kota Semarang, tahun 2023

PNS dengan kedudukan setingkat eselon II baik Kepala maupun Bukan Kepala Perangkat Daerah, Camat,

Lurah, PNS Kantor Sekda, Wakil Walikota, PNS Kecamatan, PNS Kelurahan lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Sedangkan PNS Badan/Dinas, PNS RSUD, Walikota, Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV, PNS Fungsional Guru dan Kepala Sekolah memiliki jumlah lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Selain itu Pemerintah Daerah Kota Semarang memahami akan keberadaan kaum difabel, untuk itu kaum difabel diberi peluang menjadi pegawai pemerintahan Kota Semarang dengan melakukan beberapa program seperti :

1. Pemerintah memberi peluang tenaga difabel dengan memberikan formasi khusus.
2. Pemerintah menyediakan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas yang bekerja, seperti alat bantu kerja, modifikasi tempat kerja, dan penyesuaian jam kerja.
3. Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka di pasar kerja.

4.14 Perempuan dan Lingkungan Hidup

Masalah sampah dan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat ketidakmampuan infrastruktur persampahan dalam menyediakan tempat penampungan sampah perkotaan, karena jumlah sampah perkotaan terus meningkat setiap tahun sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tertulis bahwa prinsip dalam pengelolaan sampah adalah *reduce, reuse, dan recycle* yang artinya : mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Salah satu cara dalam mengelola sampah adalah *memilah*. Pengembangan bank sampah menjadi langkah awal membentuk kesadaran bersama dalam masyarakat karena sebetulnya sampah memiliki nilai jual juga bisa dipakai untuk mendapatkan penghasilan.

Perempuan telah diakui memiliki peran yang setara dalam perlindungan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah. Kesadaran inilah yang membentuk perempuan terlibat dalam kegiatan bank sampah. Sosialisasi mengenai manfaat bank sampah dilakukan melalui jalur PKK yang membuat hampir seluruh pengurus bank sampah di Kota Semarang adalah perempuan. Di beberapa tempat bank sampah dikelola oleh Kelompok Kerja PKK 3 (Pokja 3) dan di setiap kecamatan setidaknya ada 1 bank sampah yang dikelola oleh PKK.

Saat ini tercatat 30 bank sampah yang tersebar dan aktif berkegiatan. Hanya makin lama bank sampah mengalami kesulitan akibat persaingan dengan penjual sampah mandiri yang mana harga jualnya sampah lebih tinggi daripada bank sampah yang dikelola oleh PKK. Selain itu kesadaran masyarakat akan manfaat sampah untuk menambah penghasilan keluarga masih rendah. Partisipasi masyarakat pada umumnya hanya sebatas pada pembuangan dan belum pada tahap pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat kembali.

4.15 Perempuan dan Koperasi

Salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui sektor ekonomi adalah usaha koperasi. Sebagian kaum perempuan melibatkan diri dalam berbagai usaha yang produktif dan ada yang bergabung dalam wadah memiliki legalitas seperti koperasi.

Tabel 4.34
Perempuan dan Koperasi
Tahun 2023

NO	Uraian Indikator	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Koperasi Aktif			561	Kop
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	81,251	74,917	156,168	Org
3	Jumlah Manajer Koperasi	148	81	229	Org
4	Jumlah Karyawan Koperasi	1,205	868	2,073	Org
5	Jumlah Koperasi Wanita / Perempuan			38	Kop
6	Jumlah Anggota Koperasi Wanita / Perempuan	14	5,408	5,422	Org
7	Jumlah Usaha Mikro	9.485	20.539	30.024	Usaha
8	Jumlah Usaha kecil	0	0	0	Usaha
9	Jumlah Usaha Menengah	0	0	0	Usaha
10	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	9.485	20.539	30.024	Org
11	Jumlah Pelaku Usaha Kecil	0	0	0	Org
12	Jumlah Pelaku Usaha Menengah	0	0	0	Org

13	Jumlah UMKM Binaan	9.485	20.539	30.024	Usaha
14	Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	9.485	20.539	30.024	Org
15	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan	12.058	21.849	33.907	Org
16	Jumlah Bank sampah			500	usaha

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Semarang ada 561 koperasi, yang mana jumlah anggota koperasi aktif ada 156.168 orang yang terdiri dari 81.251 laki-laki dan 74.917 perempuan. Sedangkan di level manager koperasi ada 229 orang dengan pembagian 148 laki-laki dan 81 perempuan. Untuk jumlah karyawan koperasi ada 2.073 orang yang terdiri dari 1.205 laki-laki dan 868 perempuan.

Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah perempuan. Terbentuknya koperasi perempuan bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koperasi wanita membantu anggotanya memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan peran wanita sebagai pebisnis. Di Semarang terdapat koperasi wanita yang berjumlah 38 koperasi dengan anggota laki-laki sebanyak 14 orang dan anggota perempuan sebanyak 5.408 orang.

Peran UMKM banyak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara termasuk perekonomian di wilayah Semarang, karena hadirnya UMKM mengurangi jumlah

pengangguran kelas ekonomi menengah ke bawah. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM Binaan di Kota Semarang tahun 2023 ada 30.024 usaha, dengan serapan tenaga kerja perempuan ada 20.539 orang dan 9.485 orang laki-laki.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Semarang sepanjang 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Capaian IPM laki-laki Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar 85.63, 86.15, dan 86.48 dengan rata-rata 86.08 sedangkan untuk capaian IPM perempuan adalah 81.92, 82.64, dan 82.99 dengan rata-rata 82.51. Hal ini membuktikan bahwa program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Semarang.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 95.67%, tahun 2022 adalah 95.93%, dan tahun 2023 adalah 95.96%. Peningkatan persentase IPG ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesenjangan gender yang terjadi di Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang di tahun 2021 ada di angka 73,64; tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,29 menjadi 73,93; dan di tahun 2023 menurun sebesar 0.07 menjadi 73,86. Penurunan IDG yang terjadi di tahun 2023 disebabkan karena adanya penurunan sumbangan pendapatan perempuan. Garis Kemiskinan Kota Semarang tahun 2023 menunjukkan angka Rp. 642.456 yang artinya jika penduduk Kota Semarang yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis

kemiskinan pada tahun tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dan jumlah penduduk miskin di Semarang sebanyak 4.23% dr jumlah penduduk.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang ditunjukkan dengan makin meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan menurunnya penduduk miskin sehingga angka harapan hidup meningkat. Saat ini angka harapan hidup Kota Semarang sebesar 76 tahun untuk laki-laki dan 79 tahun untuk perempuan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Semarang menunjukkan laki-laki memiliki rata-rata 15.74 dan untuk perempuan 15.44, artinya laki-laki telah menerima kualitas pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) untuk Kota Semarang untuk laki-laki sebesar 11.53 sedangkan untuk perempuan 10.46. Dapat disimpulkan dari nilai RLS menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Semarang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah (SMP).

Bidang kesehatan. Secara keseluruhan kesehatan ibu dan bayi sudah baik melihat tertib pemeriksaan ibu hamil dan pengawasan gizi, pemberian vitamin dan imunisasi pada catin, ibu hamil dan bayi. Penjangkaran kesehatan kelas 1,7 dan 10 terlaksana. Program Puskesmas Ramah Anak juga sudah menyeluruh di Kota Semarang.

Kekerasan terhadap Perempuan masih terdapat di Kota Semarang. Korban kekerasan terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 216 orang dan 28 orang korban adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan betapa masih rentannya keberadaan perempuan dalam kasus kekerasan. Menurut kelompok usia, korban terbanyak adalah usia 25-

44 tahun dengan jumlah 74 kasus; dilanjutkan usia 6-12 tahun dengan 55 kasus; usia 13-18 tahun dengan 53 kasus.

Perempuan dan Ekonomi. Kepala keluarga perempuan masih belum mendapat perhatian sepenuhnya walaupun jumlah mereka tidaklah sedikit. Sedangkan dalam kenyataan, budaya patriarki dimana laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan masih mendominasi di berbagai wilayah termasuk di Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri terdapat 126.656 orang perempuan yang menjadi kepala keluarga. Keadaan ini berpotensi menyebabkan terpinggirkannya mereka dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Tingkat pengangguran di Kota Semarang untuk Laki-laki berjumlah 25.291 orang (4,91%) sedangkan tingkat pengangguran terbuka perempuan berjumlah 30.340 orang (7,33%). Sebagai wujud kepedulian Kota Semarang terhadap warga disabilitas yaitu membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) bidang Ketenagakerjaan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 560/210 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang.

Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan. Kota Semarang memberi perhatian kepada warga difabel untuk meningkatkan kesadaran mereka berpolitik dengan cara mendorong menggunakan hak pilihnya dan meningkatkan pendidikan berpolitik dengan cara sosialisasi pada warga difabel. Di tingkat legislatif Kaukus Perempuan Politik (KPP) dibentuk sehingga aspirasi dan partisipasi perempuan yang duduk di parlemen belum optimal. Ormas kaum perempuan

menempati posisi hanya sebanyak 14 orang (2,6%) dan laki-laki sebanyak 507 orang dari keseluruhan jumlah anggota ormas di Kota Semarang yaitu 521 orang. Salah satu sebabnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan. Kaukus Perempuan Politik juga belum terlihat gerakannya.

Perempuan di Bidang Politik dan Hukum. Masih sedikitnya perempuan yang terlibat di ranah politik dan hukum karena pola pikir masyarakat dengan menempatkan perempuan dalam jumlah yang lebih seimbang dengan jumlah laki-laki akan membuat kebijakan daerah mengarah pada perlindungan akan kepentingan perempuan.

Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan. PNS dengan kedudukan setingkat eselon II baik Kepala maupun Bukan Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, PNS Kantor Sekda, Wakil Walikota, PNS Kecamatan, PNS Kelurahan lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Sedangkan PNS Badan/Dinas, PNS RSUD, Walikota, Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV, PNS Fungsional Guru dan Kepala Sekolah memiliki jumlah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kaum difabel diberi peluang menjadi pegawai pemerintahan di Kota Semarang.

Perempuan dan Lingkungan Hidup. Sosialisasi mengenai manfaat bank sampah dilakukan melalui jalur PKK yang membuat hampir seluruh pengurus bank sampah di Kota Semarang adalah perempuan dan dikelola oleh Kelompok Kerja PKK (Pokja 3). tetapi kesadaran masyarakat akan manfaat sampah untuk menambah penghasilan keluarga masih rendah di Kota Semarang.

5.2. Saran

Secara umum perspektif Gender di Kota Semarang makin meningkat sejalan dengan informasi yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

1. Masih ada kekerasan perempuan dan anak yang jumlah korban terbanyak adalah usia anak atau masih bersekolah. Perlu kesadaran orangtua untuk melakukan pendampingan dan pola asuh anak yang benar serta dikuatkannya jaringan kerjasama antara orangtua, sekolah maupun pemerintah.
2. Pembaharuan dan kelengkapan data perempuan dan anak yang dilakukan setiap tahun untuk mempermudah pihak terkait dalam pembuatan program perlindungan perempuan dan anak yang tepat sasaran. Sebagai contoh : kelengkapan data perempuan dan anak korban bencana belum tersedia.
3. Perlu dibentuk komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang terhubung dengan Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) agar dapat menjembatani proses pengembangan sistem data pemerintah dengan program-program perlindungan perempuan kepala keluarga di Kota Semarang yang efektif dan efisien.
4. Adanya program-program untuk para difabel agar lebih terbuka peluang untuk belajar, bekerja ataupun masuk dalam ranah politik.
5. Mendorong Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang agar segera membentuk kaukus perempuan parlemen dalam rangka menjaring aspirasi perempuan dan melahirkan kebijakan pro perempuan.

6. Perlunya digalakkan secara terus menerus tentang pelajaran politik masyarakat agar kesadaran masyarakat tentang peran perempuan dalam ranah politik meningkat sehingga keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 30%

DAFTAR PUSTAKA

- Azisah, S., Mustari, A., Masse, A., Kara, S. A., Babcock, T., Dzuhayatin, R., ... & Jaharuddin, W. (2016). Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat.
- Deaux, K. (1985). Sex and Gender. *October*, 36, 49–81.
<http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ms.10.080180.000245>
- Ismail, Z., Lestari, M.P., Rahayu, P., & Eleanora, F.N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *SASI*, 26(2), 154-161. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.
- Indonesia, P. R. (2000). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>
- Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Taufik, Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga. *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 51–66.
<https://doi.org/10.35905/sosiologia.v1i1.3396>
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. Pengantar Gender dan Feminisme. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Hanum, Septia Latifa. 2017. Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan. Keluarga. *Academia*.2(1).